

**PRAKTIK PERNIKAHAN *NYENYELAQ* DI DESA SURALAGA
LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF *ADZ DZARIAH***

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD NUR SURYA SAKTI

220201110201



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PRAKTIK PERNIKAHAN *NYENYELAQ* DI DESA SURALAGA LOMBOK
TIMUR PERSPEKTIF *ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD NUR SURYA SAKTI

220201110201



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul:

PRAKTIK PERNIKAHAN *NYENYELAQ* DI DESA SURALAGA LOMBOK TIMUR PRSPEKTIF *ADZ-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis



Muhammad Nur Surya Sakti
NIM. 220201110201

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nur Surya Sakti NIM 220201110201 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK PERNIKAHAN *NYENYELAQ* DI DESA SURALAGA LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF *ADZ-DZARI'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewa Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nur Surya Sakti
NIM : 220201110201
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan *Nyenyelaq* Di Desa Suralaga
Lombok Timur Perspektif *Adz-Dzari;ah*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 27 Oktober 2025	Judul Skripsi ACC Judul Skripsi	
2.	Rabu, 5 November 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 19 November 2025	Revisi Proposal	
4.	Kamis, 27 November 2025	ACC Sempro	
5.	Kamis, 22 Januari 2026	Konsultasi Bab 1	
6.	Rabu, 14 April 2026	Revisi Bab 1	
7.	Kamis, 23 April 2026	Konsultasi Bab 2 & 3	
8.	Rabu, 29 April 2026	Revisi Bab 2 & 3	
9.	Kamis, 7 Mei 2026	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
10.	Senin, 18 Mei 2026	ACC Skripsi	

Mengetahui.
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muh Nur Surya Sakti 220201110201, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK PERNIKAHAN *NYENYELAQ* DI DESA SURALAGA LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF *ADZ DZARIAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012023

()
Ketua

2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013

()
Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

()
Penguji Utama



Malang, Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

”Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang mneikahi seorang wanita agar ia boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya (muhallil), dan mantan suami yang menyuruhnya (muhallal lahu).” (HR.Ahmad dan At-Tirmidzi)

لَا تَجْعَلُوا أَحْكَامَ اللَّهِ الْغُيُوبَةَ فَالشَّرِيعَةُ رَحْمَةٌ لَا حِيَلَةَ

“jangan jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, karena syariat adalah rahmat (kasih sayang), bukan hiyal (tipu muslihat/siasat).”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta nikmat dan karunia yang tak terhingga. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "praktik pernikahan *nyenyelaq* di Desa Suralaga Lombok Timur Perspektif *Adz-dzari'ah*" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, suri tauladan manusia yang telah membawa manusia dari masa kebodohan menuju peradaban yang dilandasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga shalawat serta salam juga tercurah kepada beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan juga proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta komitmen yang kuat.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan kepada peneliti dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Ibrahim Malang.
5. Miftahuddin Azmi, M. HI., selaku Dosen Pembimbing serta dosen wali peneliti yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir.
6. Seluruh dosen staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Nur Muhammad, S.Ag dan Ibu Intihatul Hasanah. Yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kakak penulis, dr. Abdul Muhid penulis berterimakasih banyak karena sudah sering mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dalam grup WhatsApp **22 ITA WE** yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman diskusi, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, semangat, dan tawa di tengah berbagai tekanan akademik yang dihadapi bersama. Banyak hal yang mungkin terlihat sederhana, seperti saling mengingatkan tugas, berbagai informasi, membantu ketika mengalami kesulitan, ngomongin orang, hingga candaan ringan di grup, namun semua itu memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan kebersamaan yang terjalin membuat proses yang berat terasa lebih ringan untuk dilewati. Penulis berharap seluruh anggota 22 ITA WE dapat meraih cita-cita dan kesuksesan di jalan masing-masing.
10. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada seseorang yang selalu hadir memberikan dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu pemilik NIM 220302110179. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian penting yang turut menguatkan penulis dalam melewati berbagai proses, mulai dari rasa lelah, kebingungan, hingga tekanan selama menyelesaikan penelitian ini. Dukungan yang diberikan baik dalam bentuk motivasi, waktu maupun kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah, telah menjadi sumber semangat yang sangat berarti bagi penulis.

11. Terakhir kepada diri saya sendiri, yaitu Muhammad Nur Surya Sakti yang telah bertahan sejauh ini meskipun jalannya tidak selalu mudah. Terimakasih banyak tidak menyerah disaat-saat sulit dan tetap melangkah meski sering merasa lelah dan ragu berkali-kali. Terimakasih karena telah bertahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan terus berjuang agar mencapai mimpi yang kamu inginkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktiss, khususnya dalam kajian hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 18 Mei 2026
Peneliti

Muhammd Nur Surya Sakti
NIM.220201110201

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf ke dalam huruf lain dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau *diftong*, vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*hauला*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتَ : *yamutu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua itu berpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), dalam transliterasinya seperti huruf *maddah* (ī).

Contohnya:

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (Alim lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النوء : *al-nau’*

شيء : *syai’un*

أمرت : *umirtu*

I. Penelitian Kata Arab Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesai, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur’an (dari *al-Qur’an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat Fi ’Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmaitllah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal capital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).
contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-qur'an

Nasir al-din al-Tus

Abu Nasra al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-dalal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pernikahan <i>Nyenyelaq</i>	21
1. Pengertian Nikah <i>Nyenyelaq</i>	21
2. Sebab Terjadinya Nikah <i>Nyenyelaq</i>	22
3. Nikah <i>Nyenyelaq</i> dalam tinjauan Hukum di Indonesia.....	23
C. Adz-Dzari'ah.....	26
1. Pengertian Adz-Dzari'ah.....	26
2. Rukun Dzari'ah	28
3. Macam-Macam Adz-Dzaria'ah.....	29
4. Unsur-Unsur Al-Dzari'ah.....	33

5. Klasifikasi Al-Dzari'ah	37
6. Posisi Dzari'ah Menurut Ulama	41
7. Kehujjahan Al-Dzari'ah	47
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data Penelitian.....	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
BAB IV	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Bagaimana Praktik Pernikahan Nyenyelaq di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur	59
B. Faktor Terjadinya Nikah Nyenyelaq dan Dampaknya Bagi Perempuan...	68
C. Analisis Praktik Pernikahan Nyenyelaq di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur Perspektif Adz-Dzari'ah	71
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

Muh Nur Surya Sakti, NIM 220201110201, **Praktik Pernikahan Nyenyelaq Di Desa Suralaga Lombok Timur Perspektif Adz-Dzari'ah** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: **Miftahuddin Azmi, M.HI.**

Kata kunci: Nikah *Nyenyelaq*, *Adz-Dzari'ah*, *Sadd adz-dzari'ah*

Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan *nyenyelaq (tahlil)* di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yang dijadikan sebagai jalan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga agar bisa kembali bersama. Fenomena ini menarik perhatian karena dipandang sebagai solusi oleh sebagian masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut melalui pendekatan *adz-dzari'ah*, khususnya konsep *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan konsep *adz-dzari'ah*. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana praktik pernikahan *nyenyelaq* berlangsung, faktor-faktor yang melatar belakangnya, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga umumnya melibatkan pihak ketiga (*muhallil*) yang telah disiapkan sebelumnya, meskipun tujuan tersebut tidak diungkapkan secara terbuka dalam akad. Praktik ini tidak lepas dari pengaruh tradisi, dorongan emosional, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Jika ditinjau melalui perspektif *adz-dzari'ah*, praktik ini lebih dominan mengarah pada *sadd adz-dzari'ah* karena berpotensi menimbulkan mafsadah. Dampak yang muncul antara lain manipulasi akad, potensi eksploitasi terhadap perempuan, serta berkurangnya makna sakral dalam pernikahan. Hal ini terlihat dari keterkaitan unsur *wasilah* (niat yang direkayasa), *al-ifdha'* (pernikahan akad), dan *al-mutawassal* (tujuan rujuk yang bersifat semu).

ABSTRACT

Muh Nur Surya Sakti, NIM 220201110201, **The Practice of *Nyenyelaq* Marriage in Suralaga Village, East Lombok from the Perspective of *Adz-Dzari'ah***. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Advior : **Miftahuddin Azmi, M.HI.**

Kata kunci: Nikah *Nyenyelaq*, *Adz-Dzari'ah*, *Sadd adz-dzari'ah*

This research the practice of *nyenyelaq (tahlil)* marriage in Suralaga Village, East Lombok Regency, which is used as a means for couples who have divorced with three talaqs to reunite. This phenomenon attracts attention because it is seen as a solution by the community, but on the other hand, it raises debates from the perspective of Islamic law. This research aims to analyze the practice thru the *adz-dzari'ah* approach, specifically the concepts of *sadd adz-dzari'ah* and *fath adz-dzari'ah*.

This research is an empirical study with a descriptive qualitative approach. Data were obtained thru interviews and documentation, the analyzed thru the stages of editing, classification, verification drawing. The analysis uses the concept of *adz-dzari'ah*. The focus of the study is directed toward how the practice of *nyenyelaq* marriage takes place, the factors behind it, and its implicatios from the perspective of Islamic law.

The reseacrh result show that the practice of *nikah nyenyelaq* in Suralaga Village generally involves a third party (*muhallil*) who has been prepared in advance, even tho this purpose is not openly stated in the marriage contract. This practice is not free from the influence of tradition, emotional urges, and the community's limited understanding of Islamic law. If viewed thru the practice of *adz-dzari'ah*, this practice is more toward *sadd adz-dzari'ah* because it has the potential to cause mafsadah. The impact the arise include manipulation of contract, potential exploitation of woman, and a diminished sacred meaning in marriage. This is evident from the connection between the elements of *wasilah* (engineered intentio), *al-ifdha'* (marriage contract), and *al-mutawassal* (illusory purpose of recenciliation).

ملخص البحث

محمد نور سوريا ساكتي، الرقم الجامعي 220201110201، ممارسة الزواج نيبيلق في قرية سورالاجا لومبوك الشرقي من منظور الذرائع. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشرف:

ملات المفتاحية : نكاح نيبيلق، الذريعة، سد الذريعة

تناول هذه الدراسة ممارسة نكاح "نيبيلق" (التحليل) في قرية "سورالاجا" بمنطقة لومبوك الشرقية، والتي تُتخذ وسيلة لعودة الزوجين المطلقين طلاقاً باتناً بينونة كبرى (الطلاق الثلاث) إلى حياتهما الزوجية. تبرز هذه الظاهرة كموضوع مثير للاهتمام لأن المجتمع يراها حلاً للمشكلة، بينما تثير في المقابل جدلاً واسعاً من منظور القانون الإسلامي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تلك الممارسة من خلال منهج "الذريعة"، ولا سيما مفهومي "سد الذريعة" و"فتح الذريعة".

تعد هذه الدراسة بحثاً ميدانياً (تجريبيًا) يعتمد على المنهج الوصفي النوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ثم جرى تحليلها عبر مراحل تشمل: التنقيح، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، وصولاً إلى استخلاص النتائج. اعتمد التحليل على مفهوم "الذريعة". ويركز البحث على كيفية إجراء ممارسة نكاح "نيبيلق"، والعوامل الكامنة وراءها، بالإضافة إلى تداعياتها من منظور القانون الإسلامي.

ظهرت نتائج البحث أن ممارسة نكاح "نيبيلق" في قرية "سورالاجا" تنطوي عموماً على طرف ثالث (مُحلّل) يتم إعداده مسبقاً، على الرغم من عدم الإفصاح عن هذا الغرض بشكل علني في صلب العقد. ولا تخلو هذه الممارسة من تأثير التقاليد، والدافع العاطفي، فضلاً عن محدودية فهم المجتمع للأحكام الشرعية وإذا ما نُظر إليها من منظور "الذريعة"، فإن هذه الممارسة تميل بشكل مهيمن إلى "سد الذريعة" لما قد تؤدي إليه من مفساد. ومن الآثار المترتبة عليها: التلاعب بالعقود، واحتمال استغلال المرأة، والنيل من قدسية الزواج. ويتضح ذلك من خلال الترابط بين عناصر الوسيلة (النية المبيتة)، والإفضاء (عقد النكاح)، والمتوسّل إليه (هدف الرجوع الصوري).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam ajaran Islam dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan memperoleh keturunan yang sah, serta membangun keluarga yang harmonis. Keluarga dalam Islam idealnya terbentuk atas dasar nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, yakni kehidupan rumah tangga yang memberikan ketenangan, dilandasi kasih sayang, serta kebahagiaan lahir dan batin.¹

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan perkawinan merupakan akad yang sangat kokoh (*Mitsaqan Ghalidzon*), yakni sebuah ikatan perjanjian yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan dilangsungkan atas dasar komitmen yang serius dan sakral sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang (*Sakinah*), penuh cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*), guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang

¹ Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 27-28.

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menciptakan perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan.²

Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian diakui sebagai tindakan yang sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, Islam tidak menjadikan perceraian sebagai pilihan yang dianjurkan, karena meskipun diperbolehkan, perceraian termasuk perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui regulasi mengenai peningkatan batas minimum usia perkawinan berupaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan berkelanjutan, sekaligus menekan angka perceraian yang kerap dipengaruhi oleh tidakmatangan pasangan dalam membina keluarga.³

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam tetapi perbuatan tersebut tidak dianjurkan, sebab perbuatan perceraian hukumnya makruh atau tercela. Hal ini sejalan dengan sabda nabi SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“perbuatan yang dihalalkan oleh agama Islam tetapi itu merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

² Tinuk Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Umm Press, 2020).

³ Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini Di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>

Perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dengan cukup alasan bahwa pernikahan apabila terus berlanjut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Selain itu menurut hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Artinya, secara yuridis perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut Subekti, “perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim atau salah satu tuntutan pihak dalam pernikahan itu”. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai perceraian, tetapi pengaturannya tercantum dalam pasal 113 sampai dengan 148 KHI. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa proses perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 yang mengatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”.⁴

Perceraian dalam hukum Islam terbagi menjadi dua tingkatan yaitu *talak sugra* dan *talak kubra*, keduanya memiliki dampak hukum tersendiri. Tentu yang paling tinggi dampaknya adalah *talak kubra*, sesuai Firman Allah SWT: (QS. Al-Baqarah : 230).⁵

⁴ Muhammad Arsad Naution, 2018, *Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 230).

Talak berarti melepas dan membebaskan. Adapun talak atau perceraian menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sementara menurut Abu Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa talak ialah tindakan memutus ikatan akad pernikahan dengan mengucapkan lafaz talak dan yang semacamnya.⁶

Perceraian atau talak dalam perkawinan pada dasarnya merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Meskipun talak diakui dan dibolehkan dalam ajaran Islam, perceraian bukanlah perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Islam memandang perceraian sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari, kecuali terdapat alasan yang kuat dan dapat dibenarkan. Talak diperkenankan apabila memang diperlukan untuk mencegah mudarat yang lebih besar, baik bagi suami maupun istri. Karena itu perceraian dipandang sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu atau mendesak.⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012, 192.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 35.

Salah satu ketentuan syariat dalam pernikahan adalah larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi kembali mantan istrinya setelah menjatuhkan talak tiga, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan menjalani kehidupan rumah tangga secara sah, kemudian berpisah secara wajar. Dalam praktik sosialnya muncul fenomena yang dikenal sebagai nikah *nyenyelaq*, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya. Setelah masa iddahny berakhir laki-laki lain menikahi dan menjalani hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, lalu menceraikannya agar ia kembali diperbolehkan menikah dengan mantan suaminya.⁸

Nyenyelaq merupakan istilah yang dikenal di masyarakat Desa Suralaga. Dalam hukum Islam pasangan yang telah bercerai karena talak tiga tidak boleh menikah kembali, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah sehingga ia dapat kembali menikah secara sah dengan suami sebelumnya.⁹ Nikah *nyenyelaq* sering dilakukan melalui kesepakatan tertentu antara mantan suami dan laki-laki yang menikahi perempuan tersebut. Walaupun dianggap jalan untuk menyatukan kembali keluarga, praktik ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Suralaga dan kerap dipandang sebagai aib. Karena itu proses pernikahan dan perceraian biasanya dilakukan secara tertutup dan dalam waktu singkat.

⁸ Aulia Diningrum, Naziroh Naziroh, & Putri Dahlia Hasibuan. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Tahlil. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 80. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.636>

⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985). 38.

Setelah perceraian pertama maupun kedua seorang suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya. Namun, setelah terjadi perceraian untuk ketiga kalinya keduanya tidak diperkenankan untuk kembali membina rumah tangga kecuali sang istri telah menikah secara sah dengan pria lain.

Istilah *nyenyelaq* merujuk pada praktik menghalalkan kembali perempuan yang telah ditalak tiga agar bisa menikah lagi dengan mantan suaminya. Laki-laki yang menikahinya disebut *pilalang*, sedangkan mantan suami yang ingin kembali dihalalkan disebut *muhallal lahu*.¹⁰ Sementara itu, nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang sudah ditentukan batas waktunya sejak awal. Setelah waktu yang disepakati habis pernikahan berakhir dengan sendirinya tanpa talak tanpa hak waris antara kedua pihak.¹¹

Hasil wawancara dengan Inaq Hadijah (pelaku nikah *nyenyelaq*) menunjukkan bahwa praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga dilakukan oleh perempuan yang telah ditalak tiga dan ingin kembali kepada mantan suaminya. Dalam praktiknya pernikahan tersebut direkayasa melalui kesepakatan antara mantan suami dan laki-laki yang menjadi *pilalang*. Pada umumnya disepakati bahwa *pilalang* tidak akan menggauli istri tersebut dan akan segera menceraikannya dalam waktu singkat, bahkan sering kali pada hari yang sama setelah akad dilangsungkan. Tujuan utama praktik ini adalah agar perempuan tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya dan menyatukan

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2011.

¹¹ Armen Halim Naro, *Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)*. <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>

kembali keluarganya, termasuk anak-anaknya. Dalam keterangan narasumber nikah *nyenyelaq* dianggap sebagai jalan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga. Praktik ini dilakukan secara tertutup dan tidak memiliki data administratif resmi karena dilaksanakan secara diam-diam di masyarakat.¹²

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh Agama di Desa Suralaga Muhammad Khairi S.Ag. jumlah nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga yang beliau ketahui dirangkum dalam tabel berikut.¹³

Tabel 1.1 Data Nikah Nyenyelaq Tahun 2024-2025
Wawancara dengan Muhammad Khairi S.Ag

KECAMATAN	JUMLAH KASUS		
	2023	2024	2025
Suralaga	3	1	3

Dari kasus di atas mendorong penulis untuk menganalisis praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga dengan menggunakan perspektif *Adz-Dzariah*.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik nikah *Nyenyelaq* di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur?
- b. Bagaimana praktik *Nyenyelaq* di masyarakat Desa Suralaga Kabupaten Lombok timur berdasarkan perspektif *Adz-Dzariah*?

¹² Inaq Hadijah, Wawancara, (Malang, 15 November 2025)

¹³ Muhammad Khairi, Wawancara (Malang 26 November 2025)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- a. Mengetahui praktik pernikahan *Nyenyelaq* di Desa Suralaga Lombok Timur
- b. Menganalisis alasan pernikahan *Nyenyelaq* berdasarkan perspektif *Adz-Dzariah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pengembangan kajian akademik serta memberikan masukan bagi penelitian sejenis, sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Menambah pengetahuan serta informasi mengenai hukum islam, adat serta budaya masyarakat yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Suralaga tentang ketentuan hukum islam yang berhubungan dengan praktik pernikahan *Nyenyelaq*, agar mereka dapat menjauhi tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran syariat.
- b. Dijadikan bahan diskusi serta informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

- a. Pengertian Pernikahan

Menurut hukum Islam pernikahan dari kata '*nikah*' secara bahasa bermakna menghimpun, menyatukan dan digunakan untuk bersetubuh.¹⁴ Secara istilah pernikahan merupakan suatu pintu yang menghubungkan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu ikatan. Menurut Prof. DR.R Wirjono Prodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan yang berlaku.¹⁵

Menurut Baharuddin Lopa, pernikahan merupakan hak sekaligus kebutuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Namun demikian, pelaksana pernikahan perlu diatur serta diawasi oleh lembaga yang berwenang agar berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah akad, yaitu upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia yang sepakat untuk membangun rumah tangga. Ikatan tersebut disahkan di hadapan manusia dan Allah Swt. akad nikah sendiri terdiri atas beberapa unsur yang menjadi syarat sahnya pernikahan.

¹⁴ Ghazali, *fiqh munakahat* , 7.

¹⁵ Anonim, 2014, *Hukum Perdata pengertian perkawinan*, Artikel online, 12-13, <https://tommizhuo.wordpress.com>.

¹⁶ Baharuddin Lopa, *Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)

- a) Ijab adalah pernyataan penyerahan dalam akad nikah yang diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau orang yang diberi kepercayaan.
 - b) Qobul adalah pernyataan penerimaan dalam akad nikah yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau orang yang diberi kepercayaan.¹⁷
- b. *Nyenyelaq* adalah pernikahan yang direkayasa oleh suami pertama dan *pilalang* (sebutan cowok yang ingin dinikahkan dengan istrinya), pria tersebut menikahi istrinya, kemudian menceraikannya agar wanita tersebut dapat kembali menikahi dengan mantan suaminya yang pertama.¹⁸ Nikah *nyenyelaq* berarti membuat pernikahan yang sebelumnya dilarang menjadi boleh atau halal. Orang yang menghalalkan disebut *Muhallil* atau *Pilalang*,
- c. *Adz-dzariah* berarti jalan atau sarana menuju suatu tujuan. Dalam kajian ushul fiqh, *dzari'ah* terbagi menjadi dua yakni *saddu al-dzariah* dan *fath al-dzariah*. Para ulama biasanya menggunakan istilah *saddu al-dzariah* dalam bentuk tunggal untuk menunjukkan upaya menutup atau mencegah suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (mafsadah), meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya belum tentu terlarang secara langsung. Sedangkan *fath al-dzariah* berarti membuka jalan terhadap suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut dapat membawa kebaikan atau kemaslahatan.

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari, Alih Bahasa*, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006. 256

Jika suatu sarana mengarah pada manfaat maka dianjurkan untuk melakukannya.¹⁹

Adz-dzariah bertujuan untuk mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat menjadi jalan atau sarana menuju hal yang dilarang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kerusakan atau dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dan penulisan skripsi lebih terstruktur dan mudah dipahami, penulis mengelompokkan masalah ke dalam beberapa bab susunan sistematika sebagai berikut

Bab I berisi pendahuluan, yang di dalamnya penulis memaparkan latar belakang masalah sehingga munculnya rumusan masalah, disertai dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat penjelasan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Penulis menggunakan pendekatan empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada data lapangan yang di eroleh melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama.

Bab III metode penelitian membahas jenis dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam penelitian ino, sehingga penerapan metode

¹⁹ Agus Khotibul Umam, “*Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah*,” *Al’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 108.

tersebut diharapkan membuat pelaksanaan dan hasil penelitian sesuai dengan kerang yang telah di tentukan.

Bab IV hasil penelitian berisi pemaparan data yang diperoleh melalui wawancara, yang selanjutnya dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan memuat ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, bab ini juga mencantumkan beberapa saran yang berkaitan dengan pengembangan kajian selanjutnya maupun penerapan hasil penelitian dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Diharapkan bagian penutup ini dapat memberikan arahan bagi penulis maupun pembaca untuk memperluas wawasan dan perspektif terhadap topik yang telah dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu topik yang mengkaji penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Melalui kajian ini penulis mengidentifikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan untuk dijadikan rujukan. Adapun tujuan dari penelitian terdahulu untuk menjelaskan dan memaparkan persamaan dan perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh M. Thahir Maloko pada tahun 2019, yang berjudul “Muhallil perspektif Empat Mazhab” menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perspektif dari empat imam mazhab. Adapun nikah *Muhallil* dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan dengan maksud memberikan jalan agar seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga agar dapat Kembali menikahi mantan istrinya melalui akad yang baru. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali kepada istrinya dengan ucapan talak tiga langsung, maka ia tidak diperkenankan untuk menikah Kembali dengan mantan istrinya kecuali istrinya itu telah mneikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahya. Pernikahan dengan laki-laki lain ini tidak cukup hanya sebatas akad melainkan harus disertai dengan hubungan suami istri pada umumnya,

kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya.²¹

Persamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas pernikahan *muhallil*. Perbedaan dari perspektif, penelitian ini menggunakan perspektif empat Mazhab dan juga metode yang diunakan normatif.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Rizky pada tahun 2023, dengan judul “Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah Tentang Pernikahan *Tahlil*”. Fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapat dan analisis Syekh Muhammad Arsyad al-banjari dan Ibnu Qoyyim al-jauziyyah mengenai hukum pernikahan *tahlil*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, Pustaka atau sumber sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa hukum nikah *tahlil* adalah boleh asalkan memenuhi sembilan syarat: harus menikah dengan laki-laki lain dan sudah selesai masa iddah talak tiganya, (Harus dengan pernikahan yang sah, Laki-laki yang dinikahinya itu harus bisa bersenggama, Perempuan itu harus di Watha’ oleh laki-laki yang menikahnya. Hendaklah dimasukkan Khasyafah Zakarnya (bagian kemaluan Laki-laki), hendaklah Watha’nya di farjinya bukan dubur Perempuan itu. Tidak lemah syahwat, harus sudah di talak oleh laki-laki tersebut (pilalang). Harus sudah selesai masa iddahnya dari cerai

²¹ M. Thahir Maloko, 2019 *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab*, (Jurnal Mazahibuna Volume 1, Nomor 2, Desember 2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>

dengan laki-laki yang menjadi pilalang-Nya). Perkawinan boleh disebut sebagai perkawinan sebenarnya bukan untuk *tahlil*. Sedangkan pendapat Ibnu Qoyyim al-jauziyyah, hukum nikah *tahlil* haram dan batal karena nikah *tahlil* yang diwajibkan dalam akad nikah hanya sekedar diniatkan saja tetap dilarang.²²

Persamaan membahas nikah *tahlil* atau *nyenyelaq*. Perbedaan dari perspektif, penelitian ini menggunakan perspektif Muhammad Arsyad al-Banjari dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah.

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alang Sidek pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Pernikahan *Cina Buta* di Kabupaten Batu Bara” fokus penelitian bahwa persepsi pimpinan Pesantren Terhadap nikah *cina buta* (*tahlil*) berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Pesantren Salafiyah Guntur Darul Salam, praktik tersebut dianggap dapat dibenarkan menggunakan *hilah* (rekayasa hukum) sebagaimana pendapat Imam Syafi’i yaitu dengan tidak menampakkan niat *tahlil* secara jelas. Di Kabupaten Batu Bara khususnya di kalangan melayu yang mayoritas mazhab Syafi’i, nikah *cina buta* dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT memiliki tujuan tertentu, para ulama usul fikih mengkaji tujuan tersebut dalam konsep *Maqasid al-Syariah* salah satunya adalah menjaga keturunan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data yang diperoleh kemudian di analisis

²² Muhammad Rizky, 2023 “*Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah tentang Pernikahan Tahlil*”. Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora. 2023 <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24671>

dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.²³

Persamaan sama-sama membahas tentang pernikahan *cina buta* atau *nyenyelaq*. perbedaan, jurnal ini fokus pada persepsi pimpinan pondok pesantren Salafiyah Guntur Darul Salam mengenai dibolehkannya pernikahan *cina buta* atau *nyenyelaq*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fikri Ilham Pratama pada tahun 2022, dengan judul “Perkawinan *Cina Buta* Perspektif Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia” penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkap perbedaan tajam antara pandangan mazhab Syafi’i dan hukum positif terhadap pernikahan *cina buta*. Menurut mazhab Syafi’i pernikahan semacam ini tetap sah selama memenuhi syarat-syarat umum nikah, seperti akad yang dilakukan persis seperti pernikahan konvensional, tanpa unsur haram apapun. Namun dari kacamata hukum positif Indonesia, praktik ini jelas tidak sah. Alasannya pernikahan *cina buta* melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang wajib kesesuaian dengan agama sekaligus pencatatan resmi di Kantor Agama atau Catatan Sipil. Tak hanya itu praktik ini juga bertentangan dengan konsep dan asas perkawinan yang ideal,

²³ Alang Sidek, 2021 “*Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara*”, As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 3, No. 2.
<https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/738>

sehingga tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). intinya meski diterima secara fiqih klasik, pernikahan ini gagal memenuhi standar hukum negara yang menekankan keabsahan formal dan perlindungan hak.²⁴

Persamaan membahas pernikahan *cina buta* atau *nyenyelaq*. perbedaan penelitian ini fokus pada persepsi Mazhab Syafi'i dan hukum positif terhadap pernikahan *cina buta* dan metode yang digunakan kualitatif normatif sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana praktik nikah *nyenyelaq* atau *cina buta* dengan tinjauan *adz-dzari'ah* dan metode yang digunakan empiris.

Kelima, jurnal yang ditulis Faisal Sasya pada tahun 2023. Dengan judul "Pernikahan *Cina Buta* dan Gender" penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh dari responden atau masyarakat tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan menggali dampak nyata pernikahan *cina buta* terhadap perempuan dan kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Dari sudut pandang gender kajian ini jadi krusial karena mengungkap manfaat sekaligus kemudharatan yang ditimbulkan bagi bagi pihak suami, mantan istri, maupun *muhallil* (lelaki pemutus talak tiga). Pendekatan ini membantu kita melihat bagaimana praktik adat ini sering merugikan posisi perempuan dalam dinamika rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan *cina buta* meninggalkan dampak berat bagi

²⁴ Nurul Fikri Ilham Pratama, 2022 *Perkawinan Cina Buta Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51044>

perempuan: perasaan negatif seperti malu, hina dan konflik batin yang bertentangan dengan hati nurani, plus hilangnya kepercayaan untuk membangun kembali rumah tangga. Padahal islam sangat mengagungkan martabat perempuan dan membuka peluang luas baginya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ironisnya praktik ini malah menegaskan nilai-nilai tersebut.²⁵

Persamaan sama-sama membahas pernikahan *cina buta* dan metode yang digunakan sama yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini fokus pada bagaimana dampak nyata pernikahan *cina buta* terhadap perempuan dan kehidupan pernikahannya secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana praktik nikah *nyenyelaq* dengan tinjauan *adz-dzari'ah*.

Tabel 1.2 Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Thohir Maloko (2019)	Nikah <i>Muhallil</i> Perspektif Empat Mazhab	Penelitian ini sama-sama membahas topik yang sama, nikah <i>muhallil</i> atau <i>nyenyelaq</i>	Perbedaan dari perspektif, penelitian ini menggunakan perspektif empat Mazhab dan juga metode yang digunakan pendekatan normatif
2.	Muhammas Rizky (2023)	Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan	Membahas nikah <i>tahlil</i> atau <i>nnyenyelaq</i>	Perbedaan perspektif penelitian ini menggunakan perspektif Muhammad Arsyad

²⁵ Faisal, F. (2023). "PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER". *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4(1), <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/anifa/article/download/6059/2505>

		Ibnu Qayyim tentang Pernikahan <i>Tahlil</i>		al-banjari dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah
3.	Alang Sidek (2021)	Analisis Pernikahan <i>Cina Buta</i> di Kabupaten Batu Bara	Membahas tentang pernikahan <i>cina buta</i> atau <i>nyenyelaq</i>	Penelitian ini fokus pada perpsepsi pimpinan Pondok pimpinan Pesantren Salafiyah Guntur Darul Salam, pernikahan <i>cina buta</i> dapat dibenarkan. Sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana praktik nikah <i>nyenyelaq</i> atau <i>cina buta</i> dengan tinjauan perspektif Adz-dzariah.
4.	Nurul Fikri Ilham (2022)	Perkawinan <i>Cina Buta</i> Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Di Indonesia.	Membahas pernikahan <i>cina buta</i> atau <i>nyenyelaq</i>	Penelitian ini fokus pada persepsi Mazhab Syafi'i dan hukum positif terhadap pernikahan <i>cina buta</i> dan metode yang digunakan kualitatif normatif, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana praktik nikah <i>nyenyelaq</i> atau <i>cina buta</i> dengan tinjauan <i>adz-dzariah</i> dan metode yang digunakan Empiris.
5.	Faisal Sasya (2023)	Pernikahan <i>cina buta</i> dan Gender	Membahas pernikahan <i>cina buta</i> dan metode yang	Penelitian ini fokus pada bagaimana dampak nyata pernikahan <i>cina buta</i> terhadap perempuan

			digunakan sama yaitu kualitatif.	dan kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana praktik nikah <i>nyenyelaq</i> dengan tinjauan <i>Adz-Dzariah</i> .
--	--	--	----------------------------------	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai nikah *nyenyelaq* atau *cina buta* yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus dan perspepsi/pandangan yang beragam. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dikaji pada beberapa hal.

Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif empat Mazhab. *Kedua*, penelitian ini menggunakan teori dari Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah. *Ketiga*, penelitian ini fokus pada perpepsi pimpinan Pondok pimpinan Pesantren Salafiyah Guntur Darul Salam, pernikahan *cina buta* dapat dibenarkan. *Keempat*, penelitian ini menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif terhadap pernikahan *cina buta*. *Kelima*, fokus penelitian ini untuk menelaah bagaimana dampak nyata yang diakibatkan perempuan setelah pernikahan *cina buta* dan bagaimana kehidupannya secara keseluruhan. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana praktik pernikahan *nyenyelaq* dan bagaimana alasan seseorang melakukan pernikahan *nyenyelaq* berdasarkan perspektif Adz-Dzari'ah.

B. Pernikahan Nyenyelaq

1. Pengertian Nikah *Nyenyelaq*

Pernikahan *nyenyelaq* merupakan bentuk pernikahan yang terjadi di Desa Suralaga dengan istilah tersebut berasal dari tradisi masa lalu. Fenomena ini sering diamati pada era tersebut akibat tingginya kasus talak tiga antara suami dan istri. Satu-satunya mekanisme bagi pasangan tersebut untuk memulihkan ikatan pernikahan yang sah adalah melalui prosedur nikah *nyenyelaq* terlebih dahulu. Nikah *nyenyelaq* didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya, kemudian wanita ini menikah dengan laki-laki lain agar ia dapat kembali kepada suami pertamanya setelah berpisah dari suami keduanya.²⁶

Menurut Ahsin W. Alhafidz dalam bukunya kamus fiqih, nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menolong pasangan suami istri yang telah terlanjur talak ba'in. Talak ba'in disini merujuk padak talak tuga karena berdasarkan hukum islam, suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga hanya bisa kembali bersamanya jika sang istri menikah dulu dengan pria lain lalu bercerai dengan pria tersebut.²⁷

Dengan demikian nikah *nyenyelaq* pada dasarnya pernikahan yang dilakukan agar pasangan yang telah talak tiga biar bisa segera kembali bersama secara sah melalui akad nikah baru.

²⁶ Aulia Diningrum, dkk. 80-81

²⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

2. Sebab Terjadinya Nikah *Nyenyelaq*

Perceraian akibat talak tiga memang terjadi dan tidak jarang menimbulkan penyelesaian di kemudian hari. Rumah tangga yang sebelumnya dibangun dengan harmonis dan damai harus berakhir karena suatu alasan tertentu. Sering kali perceraian dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan jauh dari logika terutama saat emosi memuncak akibat konflik yang sebenarnya sepele. Namun setelah berpisah sering muncul penyesalan dan ingatan akan kebaikan pasangan sebelumnya. Dalam syariat Islam istri yang ditalak tiga baru bisa kembali ke suami pertama setelah menikah dengan pria terlebih dahulu. Itulah sebabnya sebagian orang memilih nikah *nyenyelaq* sebagai jalan untuk bersatu lagi. Praktik ini tak lepas dari perceraian suami istri, padahal Islam mengidealkan pernikahan sebagai ikatan abadi meski realitas sering kali penuh ujian dan tantangan. Secara ringkas proses nikah *nyenyelaq* melibatkan serangkaian pernikahan dan perceraian antara suami dan istri, yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut.²⁸

- a. Terjadinya pernikahan antara seorang pria dan wanita, akibat konflik mereka mengalami perceraian sehingga dijatuhkan talak (baik talak tiga secara berurutan maupun talaq tiga langsung), sehingga ikatan perkawinan itu terputus.
- b. Setelah talak tiga muncul keinginan untuk rujuk kembali, namun karena talak tiga rujuk langsung tidak diperbolehkann maka jalan

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 166

yang harus ditempuh bagi sang wanita adalah terlebih dahulu menikah secara sah dengan pria lain, (bukan rekayasa).

- c. Setelah wanita itu ditalak oleh suami muhallilnya, ia menjalani masa iddah terlebih dahulu baru kemudian boleh menikah kembali dengan suami pertamanya.

3. Nikah *Nyenyelaq* dalam tinjauan Hukum di Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 10 mengatur tentang tata cara dan syarat sahnya pelaksanaan perkawinan. menyatakan, “apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Pasal ini membatasi talak hanya dua kali. Namun hukum pernikahan di Indonesia membuka peluang penyelesaian jika ada ketentuan khusus dari agama atau kepercayaan yang mengaturnya.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur larangan pernikahan kembali dengan mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga sebagaimana tertuang dalam pasal 70 huruf c tentang perkawinan yang batal demi hukum, serta ditegaskan lagi di pasal 120. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 43;

²⁹ Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 13.

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria;
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. Gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habisa masa iddahnya.

Dalam pasal 70 huruf c menyatakan, “perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

Pada pasal 120 ditegaskan kembali bahwa “Talak bai'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya”.³⁰

Nikah *nyenyelaq* telah menjadi praktik turun temurun yang berulang di kalangan masyarakat, tetapi pernikahan ini masi menjadi pro dan kontra dimana memperbolehkan seorang suami rujuk kembali dengan mantan istrinya yang ditalak tiga tersebut dengan cara nikah *muhallil*. Bagi sebagian orang ini wajib dilakukan jika pasangan ingin membangun

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 335-358.

kembali rumah tangga karena jadi satu-satunya cara menghalalkan hubungan mereka lagi. Perceraianya dianggap sah walau tanpa adanya pengesahan atau proses rujuk dari pihak yang ditugaskan oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama).³¹

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 mengatur tentang prinsip dan syarat mutlak perkawinan. dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 mengatur tentang tempat dan keabsahan pelaksanaan perceraian. dengan tegas menyatakan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan di pengadilan agama. Lalu pasal 2 ayat (1) UU yang sama menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, diikuti ayat (2) yang mewajibkan pencatatan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka perkawinan di Indonesia harus selaras dengan hukum agama sekaligus tercatat resmi agar negara mengakuinya dan punya kekuatan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia menurut hukum agama. Menyatakan bahwa bagi mereka yang beragama islam pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana diatur

³¹ Agustin Hanapi, Fakhurrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), 65-70

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.³²

Pencatatan nikah, talak dan rujuk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban serta kenyamanan hukum bagi setiap individu dalam melakukan hubungan hukum di Indonesia, sehingga secara Islami tujuan pernikahan akan terwujud pula.³³

C. Adz-Dzari'ah

1. Pengertian Adz-Dzari'ah

Adz-Dzariah berarti perantara yang menyampaikan pada sesuatu. Adapun secara terminologi terdapat beragam definisi yang dikemukakan para *ushul fiqh*.

Ulama *ushul fiqh* menyatakan *Adz-Dzari'ah* adalah sebagai sesuatu yang mengarah pada hal terlarang dan membawa kemudharatan atau kemafsadatan³⁴. Definisi ini cenderung terbatas karena hanya fokus pada perkara yang dilarang saja.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mendefinisikan *Adz-Dzari'ah*

هِيَ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

³² M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*, 70.

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 188-189.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr), 108.

*Adz-Dzariah adalah merujuk pada segala sesuatu yang menjadi saran atau membawa menuju hal terlarang maupun yang diwajibkan.*³⁵

Musthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah memberi pengertian *adz-dzari'ah*

هِيَ الْوَسِيلَةُ الْمُبَاحَةُ فِي ذَاتِهَا وَالَّتِي تُؤَدِّي إِلَى حَرَامٍ

*Adz-Dzari'ah adalah perantara yang pada hakikatnya diperbolehkan, tetapi mengarah pada sesuatu yang haram.*³⁶

Menurut Makmur Syarif, *adz-dzari'ah* secara bahasa mencakup empat bentuk. Pertama, perantara baik menuju tujuan yang baik, misalnya belajar demi ilmu atau bekerja untuk rezeki. Kedua, perantara buruk ke tujuan yang buruk, misalnya minumam keras yang memicu kejahatan seperti merampok. Ketiga, perantara buruk tetapi tujuan baik, misalnya merampok tetapi digunakan untuk bangun masjid. Keempat, perantara baik yang disalahgunakan untuk tujuan buruk, misalnya berdagang tetapi dijadikan saran mendapatkan riba.³⁷

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa membatasi pengertian *Dzari'ah* hanya pada hal terlarang kurang tepat, sebab ada pula yang mengarah pada perkara yang dianjurkan.³⁸ Oleh karena itu, dalam

³⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin*, Jilid III (Riyad: Dar Ibn Al Jauzi), 147.

³⁶ Mustafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 450.

³⁷ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 160–61.

menentukan status hukum *dzari'ah* yang paling utama diperhatikan adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu perbuatan. Apabila sarana tersebut membawa kepada kemaslahatan maka hal ini dikenal dengan istilah *fath al-dzari'ah*. sebaliknya, kalau berpotensi membawa kepada mafsadat atau kerusakan, maka harus ditutup, dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *sadd al-dzari'ah*.³⁹

2. Rukun Dzari'ah

Rukun *dzari'ah* dibagi menjadi tiga menurut Muhammad Hasyim Al-Burhani, yakni:

- 1) Perkarang yang pada dasarnya tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai jalan, sarana atau *wasilah*). Pada hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu:
 - a) Suatu perbuatan terkadang tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Contohnya dapat dilihat dalam praktik pembayaran dengan sistem penyerahan barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan menyusul (*ba'i ajal*).
 - b) Suatu perbuatan yang memang ditujukan pada dirinya sendiri sebagai tujuan utama. Contohnya adalah ucapan berupa cacian atau penghinaan agama maupun sembah orang lain. Perilaku seperti ini

³⁹ Kawakib, "Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* Volume 4, No.1. (Januari 2021), <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>.

termasuk kategori *al-dzari'ah* karena memicu berpotensi mafsadah (kerusakan) yang dilarang.

- c) Suatu tindakan dapat berfungsi sebagai landasan yang menjadikannya berperan sebagai perantara atau *wasilah* dalam mencapai tujuan tertentu.
- 2) Kuatnya dugaan atau indikasi terhadap (*ifdha'*). Menjadi faktor penting yang mneghubungkan suatu perantara dengan perbuatan yang dilarang (*al muutawassil ilaih*), ketika terdapat dugaan yang kuat bahwa suatu tindakan akan berujung pada kerugian atau mafsadah, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari jalan menuju hal yang terlarang.
- 3) Adapun perbuatan yang menjadi tujuan akhir (*al-mutawassil ilaih*), para ulama menyebutnya sebagai *al-mamnu'*, yang berarti perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, *wasilah* atau *dzari'ah* tersebut tidak dilarang jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau hukumnya diperbolehkan.⁴⁰

3. Macam-Macam Adz-Dzaria'ah

Dalam literatur ushul fiqh *sadd al-dzari'ah* umumnya jauh lebih luas pembahasannya dibandingkan dengan *fath al-dzari'ah*. konsep *fath al-dzari'ah* memang minim perhatian mendalam dari kalangan ulama ushul, sehingga analisisnya jarang tampak secara tegas dalam berbagai teks fiqh

⁴⁰ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.

klasik maupun kontemporer. Imam Mazhab pada umumnya menitikberatkan pada aspek menutup jalan yang berpotensi mengarah kepada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerugian.

Adapun hal-hal yang diperintahkan atau yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan yang dalam konteks ini disebut *fath al-dzari'ah* tidak banyak diuraikan secara tersendiri dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian ulama lebih dominan pada upaya pencegahan kerusakan daripada pembahasan mengenai pembukaan sarana menuju kebaikan.

a. *Fath Al-Dzari'ah*

Fath al-dzari'ah merupakan kebalikan dari *sadd al-dzari'ah*, *fath al-dzari'ah* secara terminologis berarti menetapkan hukum pada perbuatan mubah, yang kemudian diberi status hukum boleh (*ibahah*), dianjurkan (*istihbab*), atau bahkan diwajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut menjadi sarana mewujudkan tindakan lain yang memang dianjurkan atau diperintahkan. Dengan demikian, *fath al-dzari'ah* adalah membuka jalan ke perkara ma'ruf atau wajib menurut syariat.⁴¹

Fath al-dzari'ah lahir hasil pengembangan dari konsep *sadd al-dzari'ah*. *Fath al-dzari'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. awalnya segala bentuk yang dilarang agama tidak boleh dilakukan, hanya kalau ada

⁴¹ Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath Al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan Tipikor di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

masalah yang lebih besar atau mafsadat lebih besar maka boleh dikerjakan.⁴²

Salah satu tujuan hukum islam untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) serta mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan sarana atau wasilah apabila suatu tindakan diperkirakan akan membawa kepada kebaikan dan menghadirkan kemaslahatan, maka segala sesuatu yang menjadi perantara tersebut harus diwujudkan. Dengan demikian keberadaan sarana tersebut menjadi suatu keharusan. Inilah gamabran metode *fath al-dzari'ah*, membuka jalan untuk mengantarkan kepada kemaslahatan.⁴³

Ibnu qoyyim al-jauziyyah dan Imam al-Qarafi menjelaskan *adz-dzari'ah* mencakup perbuatan yang mnegarah pada hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan syara'.⁴⁴ Misalnya, karena melaksanakan sholat jumat merupakan kewajiban, maka usaha pergi ke masjid dan meninggalkan kegiatan lain yang menghalangi pelaksanaannya juga mnejadi wajib, jika menuntut ilmu adalah hal yang wajib maka segala sarana pendukungnya seperti pembangunan sekolah dan penyediaan anggaran yang layak ikut menjadi wajib. Sebaliknya kalau korupsi haram maka segala pemicunya juga menjadi haram.

b. *Sadd Al-Dzari'ah*

⁴² Abu Zahrah, *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr), 354.

⁴³ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam *Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 297. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

⁴⁴ Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 171

Secara bahasa kata sadd berasal dari akar kata *sadda-yasuddu-saddam*, artinya menutup, menghalangi, menyumbat atau bisa diartikan sebagai menutup suatu celah. *Sadd al-dzari'ah* dalam bahasa arab yang tersusun atas dua lafad yaitu lafad *sadd* bermakna mencegah (*al-man'u* = cegah dan *al-hasmu* = menjaga) sedangkan al-dzari'ah bentuk jamak dari lafad *dzari'ah* mempunyai makna *at-taharruk wa al imtidad* yaitu Sesuatu yang mempunyai penunjukan atas adanya perubahan.⁴⁵ Selain itu *al-sadd* juga memiliki arti megunci sesuatu yang rusak dan menyumbat suatu alur. Kata ini mempunyai sinonim yaitu *aslahawa autsaqa* berarti memperbaiki dan menguatkan.⁴⁶

Sadd al-dzari'ah menjadi salah satu cara yang digunakan untuk metode ijtihad. Istilah ini bentuk idaa'fah yang terdiri dari dua kata masing-masing punya arti tersendiri. Namun kalau digabungkan memberi makna khusus yang dipakai untuk menetapkan hukum.

Menurut Imam Asy-Syatibi

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan”

⁴⁵ Muhlil Musolin, “Sadd Adz-Dzarâi’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam,” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.

⁴⁶ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri. *Lisan Al- ‘Arab*. (Beirut: Dar Al Shadir, 1414 H.) Juz 3, 207.

Sadd al-dzari'ah adalah suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).⁴⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili perbuatan tersebut dapat dilarang atau tidak tergantung pada konsep perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana yang sejatinya dilarang.⁴⁸

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam penggalan hukum islam selain *Ihtihsan*. Bedanya *ihtihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sadd al-dzari'ah* fokus kepada pencegahan.⁴⁹

Dapat disimpulkan *sadd al-dzari'ah* adalah metode hukum Islam untuk menetapkan hukum dengan cara menutup jalan atau mencegah menuju jalan yang awalnya terlihat baik akan tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau mengarah kepada perbuatan yang dilarang.⁵⁰

4. Unsur-Unsur Al-Dzari'ah

Al-dzari'ah memiliki 3 komponen, yakni *al-wasilah* (perbuatan yang mendasar), *al-ifdha'* (penghubung antara sarana dan tujuan), dan *al-*

⁴⁷ Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 161.

⁴⁸ Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012): 166, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v4i2.2985>.

⁴⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Bulan Bintang, 1990), 320.

⁵⁰ Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "*Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer*," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 173. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

mutawassal ilaih (yang diantar/tujuan). Ketiga komponen *al-dzari'ah* tersebut uraiannya sebagai berikut;⁵¹

a. *Al-Wasilah*

Al-wasilah adalah suatu alasan atau perbuatan yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Dasar hukum *al-wasilah* adalah mubah/boleh. *Al-wasilah* adalah dasar dari keberadaan *dzari'ah*, selain *al-ifda'* dan *al-mutawassal ilaih*. Esensi dari *al-wasilah* bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan sejak awal. *Al-wasilah* dilakukan dengan maksud untuk pada tujuan yang lain.

b. *Al-Ifdha'*

Al-ifdha' merupakan proses dari *al-wasilah* tersebut. Muhammad Hisyam al-Burhani mendefinisikan *al-ifdha'* sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَ طَرَفِي الدَّرِيْعَةِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمُتَوَسِّلِ إِلَيْهِ

Penghubung antara dua unsur *sadd al-dzari'ah*, yaitu *al-wasillah* dan *al-mutawassil ilaih*. *Al-ifdha'* bersifat maknawi atau abstrak, *al-ifdha'* bisa jelas diketahui setelah terlaksana, lewat perbuatan atau pengandian. *Al-ifdha'* terdiri atas dua bentuk, bentuk perbuatan (*fi'il*) dan *taqdir* (pengandian). *Al-ifdha'* bentuk perbuatan adalah terwujudnya *al-mutassil ilaih* setelah didahului oleh *al-wasilah*.

⁵¹ Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, “*Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al Zari'ah*,” *jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 42–57, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>

Contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamar (*al-mutawassil ilaih*) yang didahului menanam anggur (*al-wasilah*).

Ni'am Sholeh menjelaskan bentuk *al-ifdha'* pengadaian (taqdir), yakni kemungkinan keterhubungan *al-wasilah* dengan *al-mutawassil ilaih* yang belum pasti langsung terjadi, tetapi potensi kuat untuk terjadi. Bentuk ini muncul dalam empat situasi.

Pertama, pelaku secara menggunakan sarana agar sampai pada tujuan tertentu. Contohnya, seseorang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan maksud perempuan tersebut kembali halal untuk menikahi bagi mantan suami pertamanya. Dalam hal ini sarana memang digunakan dengan sadar untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua, pelaku tidak sengaja menjadikan sarana tersebut sebagai jalan menuju tujuan tertentu, dalam praktik sosial sarana itu biasanya membawa kepada tujuan tersebut. Artinya, walaupun tidak ada niat khusus, hubungan antara sarana dan kebiasaan cukup kuat.

Ketiga, pelaku tidak sengaja menjadikan perbuatan sebagai sarana, tetapi perbuatan itu berpotensi mnegarah pada tujuan tertentu, secara nyata ataupun kemungkinan. Misalnya, larangan mencela sesembahan orang musryik. Meskipun dimaksudkan tidak memicu adanya reaksi, perbuatan tersebut berpotensi memicu adanya balasan berupa celaan kepada Allah SWT., sehingga dilarang untuk mencegah dampak yang lebih besar.

Keempat, pelaku tidak bermaksud menjadikan suatu perbuatan sebagai jalan mafsadah, tetapi perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya. Contohnya menggali sumur di jalan yang sering orang lalui. Pada dasarnya menggali sumur untuk memperoleh air adalah perbuatan dibolehkan, tetapi menjadi terlarang apabila berpotensi membahayakan orang lain.

Ni'am Sholeh menegaskan bahwa kuat atau lemahnya *al-ifdha'* dipengaruhi dua faktor, yaitu kesengajaan pelaku menggunakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, serta besarnya potensi pelanggaran berdasarkan pengalaman atau fakta yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan sarana mengantarkan kepada pelanggaran, maka semakin kuat alasan untuk menutupnya.

c. *Al-Mutawassil 'ilaih* (Tujuan)

Pada dasarnya, *al-mutawassil ilaih* merupakan tujuan akhir dari yang menjadi sarana dari suatu perbuatan (*al-wasilah*, dalam konteks *sadd al-dzari'ah* tujuan tersebut biasanya berupa sesuatu yang dilarang (*al-mammu'*). Artinya *al-mutawassil ilaih* harus memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat serta logis memungkinkan untuk terjadi. Keberadaan *al-mutawassil ilaih* menjadi dasar dalam menilai kualitas perantara.

Semakin besar kemungkinan sarana mengantarkan kepada tujuan yang dilarang, maka semakin kuat juga alasan untuk menutupnya.

Sebaliknya, apabila hubungan sarana dan tujuan lemah atau jarang terjadi, maka penilaian hukumnya bisa berbeda. Sejalan dengan unsur-unsur *sadd al-dzari'ah* berkaitan dengan *al-wasilah*, *al-ifdha'* dan *al-mutawassil ilaih* harus dianalisis secara keseluruhan sebelum menetapkan apakah suatu perbuatan dapat ditutup atau tidak, sehingga yang semula diperbolehkan menjadi dilarang yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan
- 2) Kerusakan lebih kuat dari kemaslahatannya; dan
- 3) Kemanfaatannya ternyata lebih banyak.

5. Klasifikasi Al-Dzari'ah

Para ulama mengkalsifikan *Al-Dzari'ah* menjadi dua kategori, yaitu *al-dzari'ah* dilihat dari kemafsadatan yang ditimbulkan, dan *al-dzari'ah* dilihat dari aspek kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan.

a. *Al-Dzari'ah* dari segi aspek jenis kemafsadatan yang timbulkan, Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengkalsifikan *al-dzari'ah* berdasarkan aspek kemafsadatan yang ditimbulkan menjadi dua bagian:⁵²

- 1) Perantara dapat dinilai terlarang kalau terbukti membawa kepada mafsadat. Misalnya, meminum minuman keras yang memicu mabuk dan menghilangkan kesadaran, atau berzina dapat menyebabkan bercampurnya nasab dan beerbagai dampak negatif lainnya. Sarana

⁵² Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2023), 203.

tersebut dilarang bukan hanya karena perbuatannya tetapi karena akibat yang ditimbulkan.

- 2) Perantara pada dasarnya mengarah kepada perbuatan yang dibolehkan, namun bisa berubah menjadi terlarang apabila dijadikan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang sengaja maupun tanpa kesengajaan sejak awal. Penilaian dari perantara tersebut tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah perbuatannya, tetapi juga dari tujuan dan dampak yang ditimbulkan. Contohnya, praktik nikah *muhallil*, yaitu ketika perempuan yang telah di talak tiga dengan maksud agar perempuan tersebut bisa kembali dinikahi oleh mantan suaminya setelah diceraikan oleh *muhallil*-nya. Meskipun pernikahan pada dasarnya diperbolehkan namun apabila diniatkan sebagai rekayasa, maka hukumnya bermasalah.⁵³

Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengkalsifikasikan *al-dzari'ah* menjadi dua macam:

- a. *Maslahah* perbuatan itu lebih kuat dari *mafsadat*-nya
- b. *Mafsadat* perbuatan itu lebih kuat dari *maslahah*-nya

Kedua bentuk *al-dzri'ah* ini dibagi lagi mnejadi empat bagian.⁵⁴

⁵³ Al-Jauziyah, I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin, 148; Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 451.

⁵⁴ Al-Jauziyah, I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin, 149; Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 453.

- 1) Perbuatan yang berdampak kepada suatu mafsadat. Seperti minum minuman keras yang berdampak pada mafsadat mabuk, zinn mengakibatkan pencampuran sperma, merusak kehormatan dan menimbulkan permusuhan
- 2) Perbuatan pada dasarnya dibolehkan, namun dimaksudkan mejadi perantara untuk melakukan mafsadat. Seperti seperti nikah *tahlil* sebelumnya, jual beli dibuat sarana praktik riba.
- 3) Perbuatan pada dasarnya dibolehkan dan tidak ditujukan sebagai perantara kepada mafsadat, tetapi umumnya menimbulkan kepada suatu mafsadat (mafsadat yang ditimbulkan lebih kuat dari masalah), seperti mecela sesembahan orang musryik yang diduga kuat menyebabkan munculnya celaan yang sama kepada Allah SWT.
- 4) Perbuatan pada dasarnya dibolehkan namun terkadang perbuatan itu berakibat kepada mafsadat, seperti melihat wanita yang dipinang.

b. *Al-Dzari'ah* dari segi aspek potensi mafsadat yang ditimbulkannya Imam asy-Syathibi mengklasifikan *al-dzari'ah* menjadi empat bagian, yaitu:⁵⁵

- 1) Perbuatan yang dilakukan berakibat mafsadat secara pasti (*qath'i*), seperti seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang pada malam hari, perbuatan semacam ini dilarang syarak, dan pelakunya dianggap melakukan penganiayaan pada orang lain. Kalau pemilik

⁵⁵ Asy-Syathibi al-Lakhmi Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Juz II* (Maktabah al-Tijariyah), 358; Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 109.

rumah atau orang lain celaka maka pembuat lubang harus bertanggung jawab.

- 2) Perbuatan yang dilakukan jarang membawa mafsadat. Hukumnya boleh, karena yang diperhatikan syarak dalam menetapkan hukum adalah lebih mengutamakan syariat daripada mafsadat yang bersifat jarang. Misalnya menggali sumur di tempat biasanya tidak menjerumuskan orang lain atau menjual makanan yang tidak membahayakan pembeli.
- 3) Perbuatan yang sering kali atau kemungkinan berakibat mafsadat, seperti menjual senjata di daerah peperangan atau menjual anggur ke produsen minuman keras.
- 4) Perbuatan yang hukum *ashal*-nya boleh, tetapi besar kemungkinan perbuatan tersebut berakibat mafsadat. Misalnya, jual beli yang dinamakan *ba'i al-ajal*, karena sering berdampak pada praktik riba. Permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama jika sudut pandang hanya pada *ashal* jual beli, maka jual macam ini boleh. Ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, karena jual beli semacam itu diduga kuat membawa mafsadat tidak ada bersifat kemungkinan semata. Jika arah pandang ditujukan pada banyaknya mafsadat yang diakibatkan dari perbuatan tersebut (*ba'i al-ajal*), maka diharamkan. Ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'asis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 455.

Secara garis besar dua sudut pandang dalam memperhatikan *al-dzari'ah*:⁵⁷

- 1) Dilihat dari segi motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, baik tujuannya halal ataupun haram. Misalnya seseorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan supaya suami pertama halal untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut, bukan dengan tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Pernikahan semacam ini dilarang syarak.
- 2) Dilihat dari akibat negatif yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Jika perbuatan membawa pada *masalah*, boleh dikerjakan. Sebaliknya, bila perbuatan tersebut membawa pada *mafsadat* maka dilarang untuk dikerjakan. Seperti, seorang muslim mencela berhala dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Namun, menimbulkan efek negatif yaitu celaan berdampak pada perbuatan yang lebih buruk, orang-orang musyrik membalas celaan yang sama dan bahkan lebih buruk kepada Tuhan umat Islam.

6. Posisi Dzari'ah Menurut Ulama

Tidak ada dalil yang bersifat pasti nash atau ijma' ulama yang secara eksplisit menetapkan kebolehan ataupun larangan menggunakan *saddu al-dzari'ah*. Penerapan konsep ini sepemuhnya dilandskan pada ijtihad,

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 178

dengan prinsip kehati-hatian dalam beramal supaya terhindar dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan.⁵⁸

Mayoritas ulama pada dasarnya menjadikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan sebagai landasan penetapan hukum. Jumhur ulama menerima penggunaan *saddu al-dzari'ah*, ulama malikiyyah yang dikenal kuat dalam menitikberatkan aspek maslahat, metode *saddu al-dzari'ah* dipakai secara luas dan intensif sebagai bagian dari hukum bagi mereka.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa Mustafa Syalabi membagi pandangan para ulama tentang *sadd al-dzari'ah* dalam tiga kategori, yakni:⁵⁹

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti atau berdasarkan dugaan kuat, mengarah pada terjadinya kerusakan, sebagaimana jenis *dzari'ah* pertama dan kedua menurut klasifikasi al-Syatibi. Terhadap bentuk ini para ulama memiliki kesepakatan untuk menutup atau melarangnya secara tegas. Kesepakatan tersebut tercermin dalam berbagai literatur fikih lintas mazhab yang menegaskan keharaman perbuatan seperti tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat, seperti menggali lubang di jalan yang biasa dilalui orang karena berpotensi membahayakan, menjual anggur kepada pihak yang diketahui akan mengolahnya menjadi minuman keras.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, 7 ed.* Jakarta: Kencana, 20214. Hlm 403–404

⁵⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2.* 404–405.

- b. *Dzari'ah* yang memiliki kemungkinan kecil untuk menimbulkan kemudharatan atau pelanggaran, sebagaimana *dzari'ah* bentuk keempat dalam klasifikasi al-Ssyatibi. Dalam konteks ini para ulama sepakat bahwa tidak ada alasan untuk melarangnya sehingga prinsip *sadd al-dzari'ah* tidak diterapkan. Oleh karena itu, tidak ditemukan larangan dalam kitab fikih terhadap aktivitas larangan menanam dan memperjualbelikan anggur, serta memproduksi menjual alat tajam dalam kondisi normal.
- c. *Dzari'ah* yang berada pada posisi tengah antara kemungkinan menimbulkan kerusakan dan tidak, sebagaimana *dzari'ah* bentuk ketiga dalam klasifikasi al-Syatibi. Pada kategori ini para ulama berbeda pandangan. Mustafa Syalabi menjelaskan bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat *dzari'ah* perlu ditutup dan dilarang. Karena dinilai berpotensi mengarah pada kemudharatan jika tidak ditutup.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama ikhtilaf mengenai penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam penggunaan hukum. Perbedaan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk penggolongan untuk memudahkan terhadap pendapat yang berkembang. Bentuk penggolongan diantaranya:

- a. Golongan yang menerima sepenuhnya

Mayoritas ulama yang menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam istinbat hukum pada umumnya adalah mereka mereka yang menekankan pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam penetapan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerimaan dan penerapannya. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah termasuk kelompok yang secara konsisten menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum. Keduanya memandang penting upaya untuk mencegah perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadat sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan tujuan syariat. Terdapat pula golongan ulama yang tidak sepenuhnya menerima metode ini.⁶⁰ Karena adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep *sadd al-dzari'ah* salah satunya dalam Q.S Al-An'am ayat 8:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

Artinya: Mereka berkata, “Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya (Nabi Muhammad)?” Andaikata kami turunkan malaikat niscaya selesailah urusan (mereka dibinasakan karena pengingkaram) kemudian mereka tidak lagi ditangguhkan (sedikit pun untuk bertobat).⁶¹

b. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya

Ulama yang tidak menerima sepenuhnya *sadd al-dzari'ah* dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. keduanya tidak menjadikan metode ini sebagai metode istinbat pada kasus tertentu.⁶² Wahbah az-Zuhaili

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 888.

⁶¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁶² brahim bin Mahna bin Abdilllah Mahanna, *Sadd Dzari'ah 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (Dar Al-Fadhilah, 2004), 66–68.

menjelaskan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkadang menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam kondisi tertentu. Salah satu contohnya Imam Syafi'i melarang seseorang mencegah aliran air ke sawah dan perkebunan, larangan Imam Syafi'i berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah* yaitu tindakan mencegah mendapatkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, sekaligus mencegah dampak yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang. Hal ini dipandang sebagai rahmat dari Allah yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh semua orang.⁶³

c. Golongan yang menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istibanth

Ulama Zhahiriyyah adalah ulama yang menolak metode *sadd al-dzari'ah* secara mutlak. Penolakan tersebut telah dijelaskan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Hadist yang dijadikan landasan oleh ulama dalam menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* dinilai lemah, baik dari sisi sanad maupun pemahaman maknanya. Hadist tersebut diriwayatkan dalam berbagai redaksi dengan perbedaan perawi, sehingga menimbulkan variasi penafsiran. Makna terkandung dalam hadist tersebut bahwa yang dilarang adalah aktivitas menggembala di kawasan yang memang telah ditetapkan sebagai wilayah terlarang. Sedangkan

⁶³ Ahmad Wafaq bin Mukhtar, *Maqasid asy-Syar'iyyah 'inda Imam Asy-Syafi* (Dar As-Salam, 2014), 248.

⁶⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2. 407

menggembala di wilayah sekitar kawasan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Kedua kondisi ini tidak dapat disamakan hukumnya. Dengan demikian, aktivitas menggembala di luar kawasan terlarang tetap kembali pada hukum asal, yaitu mubah (boleh).

- 2) Dasar pemikiran *sadd al-dzari'ah* lahir dari proses ijtihad yang menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan. Artinya, metode ini sangat bertanggung pada penilaian rasional terhadap potensi manfaat dan mudarat suatu perbuatan. Namun, pendekatan seperti ini tidak diterima oleh ulama Zhahiriyyah mereka secara tegas menolak ijtihad yang menggunakan *ra'yu* (daya nalar) semacam ini, karena keluar dari pemahaman tekstual yang ketat terhadap sumber-sumber syariat.
- 3) Hukum syara' pada dasarnya terbatas ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'ulama. Diluar sumber tersebut suatu ketetapan tidak termasuk dalam kategori hukum syara. Dalam konteks *sadd al-dzari'ah* bentuk kehati-hatian yang hukumnya ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'sebenarnya hanya berkaitan dengan hukum pokok (*maqashid*). Sementara itu, hukum yang melekat pada sarana (*wasilah* atau *dzari'ah*) tidak ditetapkan secara langsung oleh nash maupun ijma', karena itu, metode penetapan hukum seperti ini ditolak ulama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Surah an-Nahl (16) 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidajmu secara bohong, “ini halal dan ini haram,” untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.⁶⁵

Dalam argumentasi tersebut, kalangan Zhahiriyah secara tegas mneolak penerapan *sadd al-dzari’ah*

7. Kehujjahan Al-Dzari’ah

Dasar hukum *sadd al-dzari’ah* tidak diungkapkan secara pasti (*qath’i*) dalam nash atau ijma’ ulama terkait penggunaan *sadd al-dzari’ah*, akan tetapi ditemukan beberapa nash yang mengidentifikasi secara implisit dasar hukum *sadd al-dzari’ah*, diantaranya;

a. Al-Qur’an

Allah berfirman pada QS. Al-An’am 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. (Q.S Al-An’am, 6:108).⁶⁶

Intisari bahwa ayat ini mengingatkan khususnya dikalangan muslim untuk tidak mencela sesembahan non-muslim. Allah memngingatkan bahwa

⁶⁵ Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁶⁶ Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

jika kaum muslim mencela sesembahan mereka dengan cara yang tidak layak, mereka juga akan mencela Allah tanpa pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa setiap umat memiliki keyakinan dan amal perbuatan mereka sendiri dan mereka akan kembali kepadanya di hari kiamat.

b. As-Sunnah

Dari Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ
بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لَهُ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ
قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ
قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ

“wahai rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, „Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah“. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, „ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu

membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”⁶⁷

Hadist diatas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qad ‘Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

⁶⁷ Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim (Jakarta: Mustaqim, 2002), 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode untuk mengmebangkan suatu kumpulan pengetahuan. Metode dimana seseorang peneliti mendekati kebenaran secara metodologis dan sistematis.⁶⁸ Oleh karena itu, selama proses penelitian, seseorang peneliti akan menganalisa semua data yuang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan yang ada, agar penelitian berjalan baik dan lancar serta dapat memrpoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian Empiris. Menurut Zainal Asikin bahwa penelitian empiris merupakan penelitian yang menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian dengan mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁶⁹ Maka peneliti berusaha mendalami fenomena yang ada kemudian menggambarkan keadaan tersebut secara detail. Dalam penelitian ini peneliti mencari data dan mempelajari secara intensif secara langsung di lapangan bagaimana praktik pernikahan *nyenyelaq* di Desa Suralaga Lombok Timur.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: einar Grafika, 2011), 17.

⁶⁹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Prasada, 2004).133.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan prinsip ilmunya. Dalam hal ini adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian.⁷⁰ Dengan ini peneliti memahami bagaimana kejadian sebenarnya terjadi yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Suralaga Lombok Timur dalam melakukan praktik pernikahan *nyenyelaq*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur NTB. Dipilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah karena sesuai dengan yang di terapkan pada penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, di antara-Nya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh sumber pertama. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dengan para pihak yang

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126.

berkompeten dalam memberikan informasi mengenai praktik pernikahan *nyenyelaq* di Desa Suralaga Lombok Timur.

Teknik penentuan informannya menggunakan *purposive sampling*, menurut sugiyono dalam bukunya mengemukakan bahwa: *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut misalnya individu yang dianggap paling memahami aspek yang diharapkan, atau mungkin seseorang yang memiliki otoritas sehingga mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau melengkapi data primer. Data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti,⁷¹ berupa buku-buku, dokumen-dokumen terkait pernikahan *nyenyelaq* yang merupakan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dikarenakan peneliti melakukan upaya untuk memverifikasi data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode wawancara dan dokumentasi digunakan dalam proses penelitian ini:

Berikut adalah metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantara-Nya:

a. Wawancara

⁷¹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁷² Metode ini telah digunakan secara luas dalam penelitian suatu studi tertentu. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi tatap muka antara dua orang, dimana peserta saling bertanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari informan.⁷³ Dengan demikian, metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pernikahan *nyenyelaq* di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Adapun nama-nama informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2. Sumber Informan Wawancara

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Abdul Kasim	Tokoh Masyarakat
2.	Muhammad Khairi	Tokoh Agama
3.	Muhammad Nur. S,Ag	Tokoh Agama
4.	Hadijah	Pelaku
5.	Nuraini	Pelaku
6.	Amaq Khosim	<i>Muhallil</i>
7.	Abdullah	<i>Muhallil</i>

⁷² Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, 145.

⁷³ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis. Dokumen ini dapat mencakup catatan individu, kelompok, peristiwa atau kejadian dalam konteks sosial yang memiliki nilai penting dalam penelitian kualitatif.⁷⁴ Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang mungkin belum lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif:

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bagian dari penguatan data. Dokumentasi tersebut meliputi;

- a) Dokumentasi foto wawancara
- b) Transkrip wawancara lengkap
- c) Dokumentasi foto hasil observasi
- d) Laporan penelitian

Seluruh dokumentasi dilakukan dengan izin dari pihak yang bersangkutan, sesuai dengan etika penelitian agar tidak menimbulkan keberatan maupun pelanggaran privasi. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap informasi yang dapat dijadikan bukti bahwa pelaksanaan penelitian telah dilakukan, dan juga dalam metode ini pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan,

⁷⁴ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Rake Sarasin (Issue Maret). <https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku-MetodePenelitian.Pdf>.

transkrip, buku-buku majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁷⁵

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul dan teruji kebenarannya maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun pengolahan data dalam kali ini dapat diuraikan dalam dua langkah sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat di proses ke tahap selanjutnya.⁷⁶ Maka penulis hanya menggunakan data penelitian, data yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan *nyenyelaq*.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori tematik yang sesuai dengan arah penelitian.⁷⁷ Setiap data yang diperoleh kemudian ditempatkan pada kelompok tertentu berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, seperti praktik pernikahan *nyenyelaq*, alasan-alasan melakukan nikah *nyenyelaq* serta pandangan tokoh agama tentang nikah *nyenyelaq*.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

⁷⁶ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara 2010), 2002, 206.

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persana, 1999), 129.

Proses klasifikasi bertujuan agar data yang beraneka ragam dapat tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam membaca alur informasi, menemukan pola-pola penting, serta menyiapkan landasan yang kuat untuk tahap analisis data berikutnya. Dengan dikelompokkan secara terstruktur setiap informasi dapat ditempatkan pada konteks yang tepat sehingga pembahasan mengenai praktik nikah *nyenyelaq* menjadi lebih jelas, fokus dan mudah dianalisis.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi merupakan memastikan bahwa seluruh data yang akan dianalisis benar-benar valid, konsisten dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Data diverifikasi dengan cara mencocokkan jawaban informan satu sama lain, membandingkannya dengan hasil observasi, serta melihat kesesuaian dengan dokumentasi yang dikumpulkan.

Dalam konteks penelitian ini verifikasi dilakukan khususnya pada data diri wawancara pelaku nikah *nyenyelaq* dan pandangan tokoh agama untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai melakukan nikah *nyenyelaq*. Proses ini penting agar analisis yang disusun tidak menyimpang dari fakta lapangan.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penting yang dilakukan setelah seluruh data lapangan terkumpul, tahapan ini mencakup kegiatan mengatur, menyusun ulang, mengelompokkan, memberi tanda serta mengkategorikan data secara sistematis agar peneliti dapat

menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai praktik nikah *nyenyelaq*, analisis ini dilakukan melalui peneluauran mendalam terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi pendukung lainnya.⁷⁸

Data yang telah diperbaiki kemudian ditafsirkan untuk melihat bagaimana pemahaman para informan mengenai nikah *nyenyelaq* serta tokoh agama/masyarakat memandang fenomena tersebut. Dengan penyusunan sistematis, peneliti dapat menyajikan temuan penelitian secara jelas dan terarah sesuai tujuan penelitian.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti merangkum ini dari keseluruhan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan disusun dengan metode deduktif, yaitu menarik pemahaman dari konsep-konsep umum menuju pada gambaran khusus mengenai fenomena yang diteliti.⁷⁹

Dalam penelitian ini tahap kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antara data dengan seseorang yang melakukan nikah *nyenyelaq* dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, kesimpulan akhir mampu menggambarkan kondisi

⁷⁸ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), <https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/id/eprint/3646>.

⁷⁹ Sri, Wahyuningsih. *Metode Penelitian Studi Kasus. Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya*. (Madura: UTM Press 2013),

konkret di lapangan berdasarkan pemaknaan terhadap seluruh temuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Praktik Pernikahan Nyenyelaq di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Desa Suralaga sebagai sebagai salah satu kecamatan di Lombok Timur dengan luas 27,02 km², Desa Suralaga menghadapi beragam persoalan sosial yang cukup kompleks. Salah satu isu yang menonjol terdapat dalam ranah kehidupan keluarga. Fenomena ini dapat dikatakan sebagai realitas yang cukup laizm terjadi di masyarakat setempat.

Sejumlah kasus perceraian berakhir dengan rujuk, yakni kembalinya suami istri dalam ikatan pernikahan. Pada perceraian talak *raj'i* proses rujuk tergolong sederhana karena masih dimungkinkan tanpa akad baru. Namun pada perceraian *ba'in*, pasangan tidak dapat langsung bersatu kembali untuk menikah lagi mereka harus melalui tahapan yang sesuai ketentuan syariat yang dalam praktik lokal dikenal sebagai nikah *nyenyelaq*. Nikah *nyenyelaq* menjadi mekanisme yang harus ditempuh oleh pasangan yang telah bercerai secara *ba'in* apabila kembali membangun rumah tangga.

Menurut salah satu tokoh agama memberikan respon mengenai praktik nikah *nyenyelaq*. Praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga pada umumnya dilakukan secara *sirri* tanpa pencatatan resmi oleh negara dan tidak melibatkan KUA dalam prosesnya. Masyarakat cenderung lebih menekankan pada terpenuhinya aspek legalitas syar'i sebagai dasar untuk memungkinkan pasangan yang telah bercerai kembali bersatu. Dalam ajaran Islam pernikahan

nyenyelaq dilarang, namun yang secara tegas diharamkan adalah nikah *nyenyelaq* yang sejak awal disyaratkan dalam akadnya seperti pernikahan yang dibatasi waktu atau disertai kesepakatan bahwa setelah terjadi *dukhul* akan langsung dijatuhkan talak tanpa keberlanjutan hubungan pernikahan. Ia juga menambahkan alasan lain yang menguatkan adalah dikhawatirkan muncul praktik yang menyimpang, seperti suami istri yang telah talak tiga dan ingin rujuk kembali tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu dengan laki-laki lain (*muhallil*). Dalam kondisi demikian rujuk yang dilakukan dianggap tidak sah dan hukumnya haram.⁸⁰

Ada beberapa model praktik pernikahan *nyenyelaq* yang sering terjadi di masyarakat Desa Suralaga. Antara lain;

1. Nikah *Nyenyelaq* Kontrak

Istilah nikah *nyenyelaq* kontrak disebabkan adanya kesepakatan antara mantan suami dengan pihak *muhallil* terkait pelaksanaan pernikahan *nyenyelaq* tersebut. Kesepakatan ini berisi ketentuan-ketentuan khusus yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian nikah *nyenyelaq* dalam bentuk ini tidak terjadi secara alami melainkan direncanakan sejak awal dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Diperkuat oleh penjelasan Amaq Qosim selaku *Muhallil*, sebagai berikut:

“lek dalem praktek nikah nyenyelaq kontrak, araq pira-pira kesepakatan saq sering muncul. Salah satunya, muhallil daraq ngelakuang hubungan suami istri dan segera menceraikan seninnen lek waktu saq kesepakatan. Biasane lek nikah nyenyelaq kontrak,

⁸⁰ Muhammad Nur, *Wawancara* (Suralaga, 28 maret 2026)

muhallil langsung mutusang seninnen sejelo beruq uah akad, misal sorene merariq kelemaq uah bercerai, yak sekat senne dait upaqne saq lauq dait ngerencanang merariqne malik. Akubar lekan kesepakatan niki, muhallil biasane nerimaq upah berkisar Rp.500.000 sampek Rp. 2.000.000 dait tergantung kesepakatan dait due pihal.

Terjemah: “*Dalam praktik nikah nyenyelaq kontrak terdapat sejumlah kesepakatan yang kerap muncul. Salah satunya muhallil tidak melakukan hubungan suami istri dan segera menceraikan perempuan tersebut dalam waktu yang telah disepakati. Umumnya nikah nyenyelaq kontrak muhallil akan menceraikan istrinya satu hari setelah akad, misal sorenya menikah besok paginya sudah bercerai sehingga istri dan suami sebelumnya dapat mempersiapkan pernikahannya kembali. Konsekuensi dari kesepakatan tersebut, muhallil biasanya menerima imbalan dengan nominal yang bervariasi, berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 dan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.*”⁸¹

Nikah *nyenyelaq* umumnya dilakukan secara *sirri* pelaksanaannya cenderung sederhana dan hanya disaksikan oleh keluarga terdekat untuk memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akibatnya pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA sehingga jumlah pastinya sulit diketahui.

Menurut keterangan *Amaq Qosim* (salah satu *muhallil* yang sering dipakai sebagai *Muhallil* kontrak). Berdasarkan keterangan beliau karena seringnya menjadi *muhallil* kontrak ia sampai lupa berapa menjadi *muhallil*.

“aku jari muhallil wah koat saking koat ne sampe lupakku, mencapai 15 kasus aok sengeno wah. Biasane aku te mintain tolong sik yang bersangkutan, ya tolong ku ya, aku jari muhallil agen ne tulak seninak ne tipak ya sik mame.

Terjemahan “*saya sering menjadi muhallil, saking seringnya saya sampai lupa, tapi diperkirakan mencapai 15 kasus ya sampai segitu. Keterlibatan saya menjadi muhallil biasanya dimintai tolong sama yang bersangkutan, ya saya tolong, dengan menjadi muhallil saya menolong orang untuk bisa kembali ke mantan suaminya lagi.*”⁸²

⁸¹ Amaq Qosim, *Wawancara* (Suralaga, 28 Maret 2026).

⁸² Amaq Qosim, *Wawancara* (Suralaga, 28 Maret 2026).

Berdasarkan pengakuan dari *Amaq* Qosim praktik nikah *nyenyelaq* tergolong cukup banyak bahkan diperkirakan mencapai puluhan kasus. Hal ini juga dipengaruhi oleh fakta bahwa *Amaq* Qosim bukan satu-satunya orang yang sering menjadi *muhallil* kontrak. Abdullah salah satunya yang juga beberapa kali menjadi *muhallil*, meskipun Abdullah jarang dipakai tidak sesering *Amaq* Qosim, perbedaan ini diduga berkaitan dengan faktor usia Abdullah lebih muda terlihat nafsu syahwat masih ada sehingga jarang dipakai sebagai *muhallil*. Tercatat Abdullah pernah terlibat sekitar 6 kasus nikah *nyenyelaq*. Sebagaimana dalam keterangannya;

“aku wah jari muhallil sekitar 6 kasus, karena dimintai batur-batur aku mandangn ya sebagai bentuk pertolongan ku jok ye. Selapukne darak gaulin ku, karena pernikahan ino becat cuman sekelem ino pun aku lek bale mesak iye endah lek bale ne mesak, kelemakno wah cerai kami.”

Terjemahan *“saya menjadi muhallil sekitar 6 kasus, dikarenakan saya dimintai teman sih dan dipandang sebagai bentuk pertolongan ke teman. Semuanya tidak saya gauli, pernikahan berlangsung sangat singkat Cuma semalam itupun saya di rumah dan dia berada di rumahnya sendiri, walaupun satu rumah kami beda kamar, dan paginya kami sudah bercerai”*.

Abdulah juga menambahkan, pelaksanaan nikah *nyenyelaq* umumnya dilakukan secara tertutup dan terbatas pula yang menyaksikannya cukup keluarga tertentu saja yang menyaksikannya (mantan suami, mantan istri, *muhallil*, pihak keluarga, tokoh Agama dan dua saksi.) sekedar memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan bahkan tidak melibatkan KUA, dikarenakan pernikahan dianggap sebagai ‘menolong’ pasangan yang ingin kembali.⁸³

⁸³ Abdullah, *Wawancara* (Suralaga, 27 Maret 2026)

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pasangan suami istri yang telah bercerai untuk kembali menjalin hubungan dalam ikatan perkawinan, sehingga mereka harus melalui proses nikah *nyenyelaq* terlebih dahulu. Faktor keberadaan anak menjadi alasan yang paling dominan, karena mendorong keinginan untuk membangun kembali keutuhan keluarga.⁸⁴ Dalam kasus Nuraini dan suami, keduanya pada dasarnya masih memiliki rasa saling mencintai. Namun berbagai kondisi membuat mereka tidak leluasa mengekspresikan perasaan tersebut. Salah satu kendalanya situasi tinggal bersama mertua membutuhkan kesiapan mental yang cukup matang akibat adanya perbedaan karakter dan pola interaksi. Faktor-faktor itulah yang membuat terjadinya perceraian.

Pertimbangan terhadap anak yang masih kecil perlu sentuhan kasih sayang kedua orang tua menjadi alasan kuat untuk mereka kembali menjalin ikatan perkawinan, di samping faktor anak aspek emosional juga berperan penting perasaan cinta lama yang bersemi kembali dengan menyadari kesalahan-kesalahan di masa lalu, mendorong mereka untuk membuka lembaran baru dan mencoba memperbaiki hubungan dalam ikatan perkawinan.⁸⁵

Keterangan dari tokoh Masyarakat di Desa Suralaga. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Suralaga mengenai praktik *nyenyelaq* tersebut? Dan bagaimana sikap pribadi anda melihat fenomena ini?

⁸⁴ Nur, *Wawancara* (Suralaga, 28 Maret 2026)

⁸⁵ Nuraini, *Wawancara* (Suralaga, 30 Maret 2026)

Informan 1.

“jari gini anak, lamun lengan kacamata agama, praktik niki sebenarne beban pikiran gati. Lek masyarakat ite, pandangan ne terbelah dua. Arak sik menganggep jeri pintu darurat lantaran wah mentok talaq telu. Laguq lmun kesiapan pribadi aku, aku ngerase niki ngenes (prihatin), pernikahan niki ibadah, ndek jari sandiware sekedar jari penghalal barang saq wah haram. Ite ndek bau main-mainang hukum Allah siq care mbelek batur telu cume jari formalitas doang. Niki saq tearanin ngerusak sakralne akad.”

Terjemah *“begini nak, kalau dari kacamata agama, jujur ini menjadi beban pikiran yang berat bau saya. Di masyarakat kita, pandangan ini terbelah dua. Ada yang menganggap ini sebagai “pintu darurat” karena sudah mentok di talak tiga. Namun secara pribadi, saya merasa prihatin. Pernikahan itu ibadah yang sakral, bukan sandiware yang direkayasa hanya untuk menghalalkan kembali apa yang sudah haram. Kita tidak boleh mempermainkan hukum Allah dengan cara menghadirkan pihak ketiga hanya sebagai formalitas. Ini yang saya khawatirkan merusak kesucian akad”⁸⁶*

Informan 2.

“Kenyataanne lek masyarakat aku ngerasa kasihan. Mun araq batur desante wah bebalit talaq telu, terus araq anakne masi kodek-kodek, masyarakat cenderung maklumang praktik nyenyelaq niki jari cara nulung. Jari pandangan masyarakat niki luweh nuju rasa kemanusiaan, mbebeaq bale langgak batur saq wah hancur. Jari masyarakat ngerasa niki solusi, mbejekan tradisi saq wah arak ulu-ulu”

Terjemah *“realita di masyarakat saya sering marasa kasihan. Kalau ada tetangga yang sudah cerai talk tiga, lalu melihat anak-anak mereka yang masih kecil terlantar, masyarakat cenderung memaklumi praktik nyenyelaq ini sebagai penolong. Jadi, padangan sebagian masyarakat itu lebih ke arah kemanusiaan, ingin menyelamatkan rumah tangga yang sudah hancur. Mereka melihatnya sebagai solusi praktis agar keluarga itu bisa utuh kembali, meskipun mereka tahu caranya agak tidak lazim.”⁸⁷*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan adanya perbedaan antara kedua tokoh masyarakat tersebut. Informan pertama menunjukkan sikap kontra/penolakan. Ia memandang praktik ini sebagai beban moral dan

⁸⁶ Huspiani, *Wawancara* (28 Maret 2026).

⁸⁷ Abdul Kasim, *Wawancara* (30 Maret 2026).

ancaman nilai sakral pernikahan, praktik ini bukan sekedar solusi, melainkan bentuk manipulasi hukum yang mencederai prinsip syariat karena melibatkan niat yang direkayasa sejak awal. Informan kedua, menunjukkan sikap moderat. Meskipun menyadari adanya penyimpangan, ia lebih condong mengutamakan kemaslahatan sosial (harmoni keluarga). Dan keutuhan keluarga sering kali menjadi alasan untuk mentoleransi praktik tersebut.

Keterangan dari *muhallil* mengenai kapan waktu yang pas untuk melakukan nikah *nyenyelaq*?.⁸⁸

“waktu sik pas lamun te ngejalanin nikah nyenyelaq no pas lek malam hari karena untuk jaga’ kerahasiaan kance jaga’ perhatian publik atau masyarakat.”

Terjemah *“waktu yang pas untuk melaksanakan pernikahan nyenyelaq adalah dilakukan pada malam hari dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga perhatian masyarakat setempat mengenai pernikahan nyenyelaq tersebut.”*

Kesimpulan dari keterangan Abdullah (*muhallil*), untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan *nyenyelaq* di Suralaga biasanya dilakukan pada malam hari dikarenakan menjaga kerahasiaan dan juga menjaga perhatian masyarakat.

Keterangan dari tokoh agama mengenai bagaimana urutan pernikahan *nyenyelaq* di Desa Suralaga?

⁸⁸ Abdullah, *Wawancara* (Suralaga, 27 Maret 2026).

nikah *nyenyelaq* ini adalah pernikahan untuk mengembalikan keluarga yang dulunya sudah mengalami perceraian dengan talak tiga. Dan untuk urutan dari pernikahan ini,

pertama terjadinya perceraian talak tiga, urutan pertama ini dimulai dari hancurnya pernikahan pertama. Suami pertama telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, begitu talak tiga jatuh ikatan pernikahan putus total.

Kedua melewati masa iddah pertama, mantan istri wajib menyelesaikan masa iddahnya dari suami pertama. Selama masa iddah ini, si wanita tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain.

Ketiga menikah dengan laki-laki yang sudah ditentukan oleh mantan suaminya (*muhallil*), setelah masa iddah berakhir si istri melakukan pernikahan *nyenyelaq* dengan *muhallil* yang sudah di sepakati oleh suami pertamanya.

Keempat terjadinya perceraian dengan si *muhallil*, terjadinya perceraian dengan *muhallil* ini sudah disepakati sejak awal dengan tidak adanya *dukhul* dan setelah akad *muhallil* ini langsung menceraikan si wanita yang dinikahinya.

Kelima melewati masa iddah kedua, setelah bercerai dengan *muhallil* wanita tersebut kembali melewati masa iddahnya yang kedua sampai selesai.

Keenam setelah masa iddah selesai si wanita menikah kembali dengan suami pertamanya secara sah, suami pertama diperbolehkan datang

untuk melamar kembali wanita tersebut. Prosesnya harus dimulai dari awal seperti pernikahan baru.⁸⁹

2. Nikah Nyenyelaq Alami

Nikah *nyenyelaq* alami adalah pernikahan yang terjadi secara wajar tanpa perencanaan dan tanpa adanya kesepakatan tertentu yang mengarah pada tujuan *nyenyelaq*. Praktik ini juga ditemukan di Suralaga salah satu contohnya dialami oleh pasangan LK dan SA yang telah menjalani pernikahan selama belasan tahun. Suatu ketika terjadi konflik rumah tangga yang cukup serius, suami dalam kondisi emosi yang sangat emosional menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Akibatnya keduanya berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, sementara anak mereka ikut ayahnya.

Setelah 1 tahun perceraian SA menikah dengan laki-laki lain, sementara mantan suaminya tetap memilih sendiri dan lebih fokus untuk mengasuh anaknya. Sejak perpisahan itu mantan suaminya mengaku menyesali keputusannya, karena menyadari bahwa perceraian terjadi bukan karena masalah besar dan disikapi dengan emosi yang berlebihan yang berujung dengan talak tiga. Ternyata SA ini masih memiliki perasaan terhadap mantan suaminya terlebih dengan anak-anaknya, namun keadaan telah berubah dan SA kini telah menjalani peran sebagai istri dalam pernikahan yang baru.

Selama 3 tahun pernikahan SA akhirnya bercerai dengan suami keduanya. Selama perceraian tersebut komunikasi antara LK dan SA

⁸⁹ Nur, *Wawancara* (Suralaga, 28 Maret 2026).

kembali terjalin dan ada rencana mereka untuk kembali bersama, baik karena kepentingan anak maupun perasaan yang masih tersisa yang membuat keduanya memutuskan untuk menikah kembali dan membangun kehidupan rumah tangga sampai sekarang berjalan harmonis.⁹⁰

B. Faktor Terjadinya Nikah Nyenyelaq dan Dampaknya Bagi Perempuan

Faktor terjadinya pernikahan *nyenyelaq* seperti;

a. Mudahnya perceraian

Pemicu utama nikah *nyenyelaq* berawal dari mudahnya perceraian di tengah masyarakat. Fenomena ini tampak jelas di wilayah Desa Suralaga, di mana sebuah ikatan perkawinan dapat putus sekedar melalui ucapan lisan (talak) dari suami.

b. Satu rumah dengan mertua

Ketidakkcocokan dengan mertua kerap kali dipicu oleh kondisi finansial pasangan di Suralaga yang belum memiliki rumah. Sebagai mereka biasanya menumpang di kediaman orang tua dari pihak laki-laki. Pola tempat tinggal seperti ini menjadi hal yang lumrah dalam budaya masyarakat lombok, mengingat banyak pernikahan yang berlangsung sebelum pihak suami mencapai keamanan ekonomi untuk menyediakan rumah bagi istrinya.

Tinggal satu atap dengan mertua memang menjadi solusi untuk menghemat biaya hidup. Namun hal ini juga menuntut kesiapan dalam menghadapi dinamika antar anggota keluarga di dalamnya. Tanpa

⁹⁰ Nur, *Wawancara* (Suralaga 28 Maret 2026)

adanya kesiapan mental yang matang, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik. Jangankan dengan mertua konflik pun bisa terjadi dengan istri, sering kali konflik seperti ini terjadi bahkan sering kali istri memicu tekanan psikologis dan juga banyak kasus berakhir dengan keputusan untuk berpisah.⁹¹

Adapun dampaknya terhadap perempuan;

- a. Tekanan batin yang dialami individu dalam situasi yang tergolong berat, terutama karena munculnya rasa malu yang mendalam. Kondisi tersebut diperparah oleh persepsi negatif dari lingkungan sosial, seperti ocehan dan hinaan dari masyarakat, yang semakin memperkuat beban emosional yang dirasakan.
- b. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan penderitaan bagi perempuan, baik secara emosional maupun psikologis. Mereka diliputi rasa was-was dan kecemasan yang berkelanjutan terutama karena tindakan yang dijalani terasa bertentangan dengan hati nurani. Namun di sisi lain terdapat bahwa pilihan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang dianggap sesuai dengan petunjuk agama, sehingga mereka berada dalam posisi dilema batin yang cukup berat.
- c. Perempuan yang mengalami pengalaman tersebut sering kali menyimpan trauma yang cukup mendalam. Kondisi ini membuat mereka enggan untuk kembali menikah atau membangun rumah tangga baru. Selain itu muncul pula rasa tidak percaya diri yang berlebihan

⁹¹ Nur, *Wawancara*

karena mereka seolah – perlakukan seperti ‘barang dagangan’ ketika praktik nikah *nyenyelaq* tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Akibatnya beban psikologis dan sosial yang ditanggung menjadi semakin berat.⁹²

Dalam keterangan Nuraini, ketika ditanya ‘apa dampak setelah melakukan pernikahan *nyenyelaq*, Nuraini menjawab;

“sesampun ngejalanin nyenyelaq, tiang ndaq hanya ngerasak dalam rumah tangga, laguk milu ngerasukin pikeran kanca kehidupan soisal. Perasak tiang campur aduk ndaq karuan rase, antara tiang seneng dait merase meleq lantaran wah tulak kance matan semamaq. Laguk leq sisi lain, araq muncul gelisah sik sue karena proses na ndeq selapukne memberikan ketenangan bathin. Leq dalem kehidupan sehari-hari, tiang ngerasa araq perubahan leq dalam masyarakat gitek tiang, sehingga tiang ngerase te raosang dan tiang ngerae harus adeng-adeng dalam bersikap dan berinteraksi”.

Terjemah: *“setelah menjalani nikah nyenyelaq tidak hanya dirasakan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga cukup kuat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial pelakunya. Perasaan saya campur aduk yang sulit dijelaskan, antara saya senang karena telah kembali ke mantan suami saya. Namun di sisi lain muncul kegelisahan yang berlangsung cukup lama karena prosesnya tidak sepenuhnya memberikan ketenangan batin. Dalam kehidupan sehari-hari saya juga merasakan adanya perubahan dalam cara masyarakat memandang saya, sehingga sering kali saya berpikir negatif. Situasi ini membuat saya menjadi lebih hati-hati dalam bersikap dan berinteraksi”.*⁹³

Keterangan hadiah, informan 2,⁹⁴

“lamun tiang pribadi, sampun nikah nyenyelaq tiang justru luek merenung. Saq awalna tiang pikir ino jari solusi agen masalah rumah tangga tiang selesai, kenyataanne ndeqne semudak nike. Tiang masih sering kepikiran kance ngerasa araq beban, ape malik lamun tiang inget prosesne saq ndeq selapukne tetaok sik dengan.

⁹² Yunus, 20-21

⁹³ Nuraini, wawancara

⁹⁴ Hadijah, wawancara

Tiang jari lebih sensitif kanca kasang ngerasa kurang dihargai, seolah-olah keputusan saq tiang bait No. ndeqne kenak selapuk ne lek pepamahan orang. Akhirne tiang lebih milih ndot kanca nyimpen selapukne mesak daripada harus ngejelasang panjang lebar leq manusie lain.

Terjemah : “kalau saya pribadi, setelah nikah nyenyelaq itu selesai saya justru banyak merenung. Yang awalnya saya pikir itu akan menjadi solusi supaya masalah rumah tangga saya selesai, ternyata efeknya tidak sesederhana itu. Saya masih sering kepikiran dan merasa ada beban, apalagi kalau ingat prosesnya yang tidak sepenuhnya diketahui banyak orang. Saya jadi lebih sensitif dan kadang saya merasa kurang dihargai, seolah-olah keputusan yang saya ambil itu tidak benar-benar dipahami orang lain. Akhirnya saya lebih memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri daripada harus menjelaskan panjang lebar ke orang lain”.

Kedua informan menunjukkan bahwa praktik nikah *nyenyelaq* membawa dampak emosional dan sosial yang mendalam bagi pelakunya, di mana harapan awal untuk mendapatkan solusi rumah tangga justru berujung pada perasaan campur aduk antara kebahagiaan karena kembali bersama mantan suami dan kegelisahan batin yang berkepanjangan. Situasi ini di persulit oleh perubahan pandangan masyarakat yang memicu prasangka negatif, sehingga menimbulkan beban mental yang membuat pelaku menjadi lebih sensitif, merasa kurang dihargai, dan akhirnya cenderung memilih untuk menarik diri serta menyimpan segalanya sendiri karena merasa keputusan mereka sulit dipahami secara utuh oleh orang lain.

C. Analisis Praktik Pernikahan Nyenyelaq di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur Perspektif Adz-Dzari'ah

Prinsip *adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode ijtihad ushul fikih yang berfokus pada pengelolaan dampak suatu perbuatan, baik untuk mencegah kemudharatan maupun menghadirkan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak

hanya melihat tindakan secara lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dalam hal ini *sadd adz-dzari'ah* dipahami sebagai upaya menutup berbagai celah yang berpotensi mengarah pada kerusakan atau pelanggaran. Prinsip ini sejalan dengan kaidah “menolak mudarat didahulukan daripada menarik manfaat”, sehingga bertujuan menjaga kemurnian dari dampak negatif di masa depan. Sebaliknya *fath adz-dzari'ah* menekankan pembukaan jalan menuju kebaikan, yaitu dengan memberikan ruang bagi tindakan yang membawa maslahat selama tidak bertentangan dengan nash syariat.⁹⁵

Konsep *adz-dzari'ah* diterapkan pada suatu permasalahan dengan menerapkan 3 unsur. Sarana (*al-wasilah*), penghubung antara sarana dan tujuan (*al-iftidha'*) dan tujuan (*al-mutawassal ilaih*).⁹⁶

1. Analisis Praktik Pernikahan *Nyenyelaq* menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Niat rekayasa pembuka Mafsadah (*al-wasilah*)

Perbuatan atau keputusan suami pertama yang mendorong atau menyuruh pihak ketiga (*muhallil*) untuk menikahi istrinya yang telah ditalak tiga, dengan harapan menghalalkan kembali hubungan setelah perceraian sementara. Niat tersembunyi ini bertindak sebagai pembuka mudarat karena mengubah akad suci menjadi rekayasa hukum, yang menjadi rekayasa adanya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara mantan suami

⁹⁵ Aulia Diningrum, dkk. 85.

⁹⁶ Dhiauddin Tanjung. 46.

dan pihak *muhallil* dan batas waktu yang sudah ditentukan antara keduanya. Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pelaksanaan akad pernikahan sebagai *ifdha'*

Al-ifdha' berperan sebagai penghubung antara sarana dan tujuan akhirnya. Pelaksanaan akad pernikahan sementara yang sejak awal direncanakan untuk memenuhi syarat tertentu agar perempuan dapat kembali kepada mantan suaminya. Terdapat juga kesepakatan yang tidak tertulis antara pihak *muhallil* dan mantan suami perceraian setelah tujuan tersebut tercapai.

Dalam perspektif fikih praktik semacam ini bermasalah karena akad dilakukan dengan syarat *bathil* (pernikahan dengan niat bubar). Dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, kondisi tersebut dapat merusak keabsahan lahiriahnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang melaknat pelaku nikah *tahli* atau *nyenyelaq*.⁹⁷

Oleh karena itu penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* pada tahap ini menjadi penting karena pendekatan ini berfungsi untuk menutup celah yang berpotensi mengarah pada penyimpangan hukum, sekaligus menjaga integritas syariat dan melindungi martabat perempuan.

⁹⁷ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq. (2013) *pernikahan yang diharamkan*. <https://almanhaj.or.id/3562-nikah-syigar-nikah-tahlil-pernikahan-yang-diharamkan.html>

- c. Kembalinya istri secara halal ke suami pertama setelah nikah *nyenyelaq* (*Al-Mutawassal Ilaih*)

Al-mutawassal ilaih merujuk pada tujuan akhir yang dicapai yaitu kembalinya perempuan secara halal kepada mantan suami setelah proses *nyenyelaq*. Namun, tujuan ini justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang cukup serius, seperti mengabaikan makna pernikahan sebagai ikatan yang seharusnya bersifat permanen. Dalam perspektif Hukum Islam, hasil semacam ini dipandang bermasalah karena membuka ruang praktik yang menyerupai manipulasi hukum, bahkan berpotensi mendekati bentuk penyimpangan yang tersembunyi. Praktik ini juga merendahkan hukum talak sebagai pengingat taubat, dan peringatan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menolak segala bentuk rekayasa hukum semacam ini demi menjaga kemaslahatan umat.⁹⁸

Dalam konteks *Maqosid al-Syari'ah* nikah *nyenyelaq* bertentangan dengan tujuan utama Islam seperti; Agama (*hifz ad-din*), jiwa dan akal (*hifz an-nafs wa al-Aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), karena praktik ini merusak fondasi pernikahan sebagai ibadah suci.

1. Perlindungan Agama

Syariat menetapkan pernikahan untuk memperkuat iman dan ketakwaan bukan sekedar alat menghalalkan hubungan fisik, namun

⁹⁸ Dr. Ismail Jalili, M.A. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. 45.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/1/EKSISTENSI%20SADD%20ADZ-DZARIAH.pdf>

nikah *nyenyelaq* meremehkan akad sebagai ikatan abadi, sehingga melemahkan *hifz ad-din* dengan dorongan tipu daya terhadap hukum Allah.

2. Perlindungan Keturunan

Pernikahan bertujuan melahirkan keturunan yang dibesarkan dalam rumah tangga harmonis, tapi *nyenyelaq* gagal mencapai ini karena akad sementara tanpa komitmen membangun keluarga.⁹⁹

3. Perlindungan Jiwa dan Akal

Maqasid menekankan keselamatan fisik dan mental, nikah *nyenyelaq* membahayakan jiwa perempuan melalui emosional dan potensi kekerasan rumah tangga sementara, serta merusak akal dengan mendorong pemikiran curang terhadap syariat. Dampaknya trauma psikologis bagi istri yang diperlakukan sebagai alat.

4. Perlindungan Harta

Pernikahan syar'i menjamin hak finansial seperti nafkah dan mahar, nikah *nyenyelaq* mengabaikan ini karena fokus sementara tanpa tanggung jawab jangka panjang, sehingga perempuan rentan miskin pasca cerai dan anak tanpa nafkah layak. Secara keseluruhan praktik ini gagal capai maslahat *maqasid* dan justru melahirkan mafsadah, sehingga haram menurut mayoritas ulama.¹⁰⁰

⁹⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2019. 216.

¹⁰⁰ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqasid Syari'ah Teori dan Kaidah-Kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*, Riau: Susuka Press, 2015. 85.

2. Analisis Praktik Pernikahan Nyenyelaq Menggunakan *Fath Adz-Dzari'ah*

Fath adz-dzari'ah sebagai prinsip ushul fikih yang membuka jalan menuju kemaslahatan dan kebaikan dengan memfasilitasi tindakan yang berpotensi mendatangkan manfaat jangka panjang tanpa melanggar nash syariat, pada nikah *nyenyelaq* hanya jika akad dilakukan tanpa niat tersembunyi atau kesepakatan awal untuk perceraian. Dalam kondisi demikian pernikahan berpeluang membentuk rumah tangga yang stabil sekaligus mencegah potensi penyimpangan seperti terjadinya hubungan di luar nikah pasca talak tiga.

Dalam kasus semacam ini, pernikahan *nyenyelaq* berfungsi sebagai sarana positif untuk menormalkan status hukum wanita, sebagaimana dijelaskan ulama bahwa jika pihak ketiga menikahi dengan ikhlas untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Rahmah, maka ia selaras dengan *fath adz-dzari'ah* karena membuka pintu maslahat *hifz an-nasl* dan *hifz ad-din*. Meski *fath adz-dzari'ah* membuka kemungkinan kebaikan pada nikah *nyenyelaq* murni, realitas di lapangan sering kali tidak sepenuhnya murni. Adanya indikasi rekayasa meskipun tidak selalu dinyatakan secara terbuka, yang membuat praktik ini cenderung ke *sadd adz-dzari'ah* yaitu upaya menutup potensi mudarat.

Setelah dianalisis dengan pendekatan *adz-dzari'ah*, praktik nikah *nyenyelaq* yang di sengaja yakni pernikahan sementara dengan pihak ketiga untuk membuka jalan rujuk kepada suami pertama setelah talak tiga lebih

banyak menimbulkan mudarat (*mafsadah*) daripada maslahat. Oleh karena itu, praktik ini lebih tepat ditutup melalui prinsip *sadd adz-dzari'ah*, karena rantai *wasilah* (niat rekayasa), *al-ifdha'* (akad dengan syarat *bathil*) dan *al-mutawassal ilaih* (rujuk palsu) membuka penipuan akad.¹⁰¹

¹⁰¹ Rozak, Shofiyatun Nisa', and Sugitanata, "PENUNDAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH DAN SADD ADZ-DZARI'AH: STUDI KASUS DI DESA LETEH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG." 68-69.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga dilakukan sebagai jalan alternatif bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga dan ingin kembali bersatu. Pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi di KUA, sehingga pelaksanaannya dibantu oleh pihak yang dianggap paham agama. Dalam praktiknya setiap pasangan yang ingin melakukan nikah *nyenyelaq* langkah dan proses yang berbeda-beda tergantung dari isi perjanjian yang di sepakati dengan *muhallil*. Secara umum isi perjanjian/kesepakatan mencakup batas waktu pernikahan dan hubungan suami istri, disertai juga adanya upah yang dikeluarkan untuk membayar *muhallil*. Adapun alasan utama dilakukannya nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga cukup beragam. Faktor yang dominan terjadi seperti, adanya rasa sayang terhadap mantan pasangan, keinginan menutup rasa malu, serta pertimbangan anak.
2. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, praktik nikah *nyenyelaq* di Desa Suralaga sebaiknya dihindari, dicegah dan tidak dilakukan. Perkara ini dapat dipahami sebagai langkah untuk menutup jalan menuju kemudharatan yang lebih besar. Pendekatan *adz-dzari'ah* ini bekerja dengan memutus rangkaian praktik yang bermasalah, mulai dari *wasilah* berupa niat yang direkayasa, *al-ifdha'* dalam bentuk hubungan sementara yang dilandasi syarat tidak sah, hingga *al-mutawassal ilaih*. rangkaian tersebut berpotensi merusak tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga agama (*hifz ad-din*) dan keturunan

(*hifz an nasl*), serta membuka peluang terjadinya eksploitasi perempuan dan konflik keluarga. Dalam perspektif *fath adz-dzari'ah* secara teoritis masih membuka ruang bagi kemungkinan kebaikan terutama jika nikah *nyenyelaq* terjadi secara alami tanpa rekayasa dan berujung pada terbentuknya keluarga yang *sakinah*. Akan tetapi kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan berbeda, kebanyakan masyarakat Suralaga menggunakan rekayasa nikah *nyenyelaq* dengan demikian prioritas untuk mencegah mudarat tetap lebih diutamakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Suralaga, lebih berhati-hati dalam memahami dan mempraktikkan pernikahan *nyenyelaq*, praktik yang berkaitan dengan hukum Islam sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kebiasaan atau tradisi yang berkembang di lingkungan sosial, tetapi juga harus merujuk pada ketentuan syariat. Hal ini penting agar praktik yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negati atau mudarat di kemudian hari.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan *adz-dzari'ah*. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji fenomena yang serupa dengan menggunakan pendekatan lain seperti, *maqasid syariah* atau sosiologi hukum islam. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abu Zahrah. *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Ahmad Wafaq bin Mukhtar. *Maqasid asy-Syar'iyah 'inda Imam Asy-Syafi*. Qahirah: Dar As-Salam, 2014.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqih Cet Ke 1*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. Jakarta: einar Grafika, 2011.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alam*. Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi, 1411.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alam*. Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi, 1411.
- Almaktsur, M. A., & Ahmad, A. (2015). *Maqashid syari'ah: teori dan kaidah-kaidah terapannya dalam ijtihad*. Suska Press.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Amrullah, H. (2019). *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*.
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asy-Syathibi al-Lakhmi Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Juz II*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.

- Hamdani Al, S. B. A., & Salim, A. (1989). *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam*. (No Title).
- Hanapi, Agustin., Fakhrurrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta Di Aceh*. Banda Aceh: Sahifah, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*.
- Ibrahim bin Mahna bin Abdillah Mahanna. *Sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2004.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Imam Al-Nawawi. *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiik Muslim*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*.
- Kenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Bina Asara 2010, 2002.
- Lopa Baharuddin, *Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Muhammad Ibn Salamah, Mustashfa Ibn. *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*. t.t.
- Munawaroh, H. (2018). *SADD AL-DZARI'AH DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER*. *Ijtihad*, 12(1), 63-84.
- Naamy, N., & Si, M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2),
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jild 2. 7 ed.* Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode penelitian studi kasus: Konsep, teori pendekatan Psikologi Komunikasi, dan contoh penelitiannya.*
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam.* Malang: Madani, 2023.

JURNAL

- Azmi, M. (2023). *Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93-112. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Diningrum, A., Naziroh, N., & Hasibuan, P. D. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Tahlil.* *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.636>
- Faisal, F. (2023). *PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER.* *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 67-81. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/anifa/article/download/6059/2505>
- Kawakib. "Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Hadist* Volume 4, No.1. januari 2021). <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>.
- Maloko, M. T. (2019). *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab.* *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>

- Misranetti, Misranetti. “*Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.*” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung. “*Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari’ah.*” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.
- Musolin, Muhlil. “*Sadd Adz-Dzarâi’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam.*” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.
- Rozak, A., Nisa, I. S., & Sugitanata, A. (2020). *Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.* *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 59-74. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>
- Rullah, Nasrullah. “*Aplikasi teori sadd al-dzarî’ah dan fath al-dzarî’ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia.*” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 23-42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Sidek, A. (2021). *Analisis Pernikahan Cinta Buta di Kabupaten Batu Bara.* *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2). <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/738>
- Syuhadak, Faridatus, dan Badrun Badrun. “*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah.*” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.
- Umam, A. K. (2023). *Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.* *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>
- Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. “*Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.*” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169-85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

SKRIPSI

- Pratama, N. F. I. (2022). *PERKAWINAN CINA BUTA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Rizky, M. (2023). *Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah tentang Pernikahan Tahlil.*

WEB/INTERNET

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq <https://almanhaj.or.id/3562-nikah-syigar-nikah-tahlil-pernikahan-yang-diharamkan.html> Diakses pada 28 maret 2013


PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Cek Plagiasi



Wawancara dengan Amaq Qosim selaku Muhallil dalam Nikah Nyenyelaq



Wawancara dengan Inaq Hadijah selaku pelaku nikah Nyenyelaq



Wawancara dengan tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Inaq Nuraini pelaku nikah *nyenyelaq*



Wawancara dengan Muhammad Khairi selaku tokoh agama



Wawancara dengan Muhammad Nur selaku tokoh agama



Wawancara dengan Abdullah selaku *Muhallil* nikah *nyenyelaq*

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan *nyenyelaq* menurut praktik yang terjadi di masyarakat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktik tersebut?
3. Apakah dampak sosial dari praktik pernikahan *nyenyelaq* terhadap keluarga atau lingkungan sekitar?
4. Apa alasan Anda melakukan praktik *nyenyelaq* tersebut?
5. Berapa lama pernikahan *nyenyelaq* tersebut berlangsung?
6. Apakah sebelum pernikahan ada kesepakatan tertentu?
7. Setelah menjalani praktik tersebut, apakah ada dampak yang Anda rasakan dalam kehidupan pribadi atau keluarga?
8. Siapa saja yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut?
9. Sudah berapa kali Anda menjadi *muhallil*?
10. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan nikah *nyenyelaq*?
11. Bagaimana urutan pernikahan *nyenyelaq*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nur Surya Sakti
NIM : 220201110201
TTL : Telaga Tapat Desa Suralaga
kecamatan Suralaga Kabupaten
Lombok Timur NTB
No. HP : 081779811546
Email : Saktisurya572@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al- Istiqomah NW Suralaga : 2010-2011
2. MI Al- Istiqomah NW Suralaga : 2011-2016
3. MTS NW Suralaga : 2016-2019
4. MAN 1 Lombok Timur : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026